



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **MOHAMMAD MUCHDOR Bin SALIMIN;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur / : 27 Tahun / 29 Oktober 1995;
Tanggal lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Dusun Kaligung, RT. 05, RW. 01, Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD);
- II. Nama Lengkap : **MUSLIMIN Bin ZAINUDIN;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur / : 25 Tahun / 16 Maret 1997;
Tanggal lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Dusun Kaligung, RT. 05, RW. 01, Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD);
- III. Nama Lengkap : **EFENDI Bin FAUJI;**
Tempat Lahir : Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / : 25 Tahun / 6 Oktober 1997;
Tanggal lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Dusun Kaligung, RT. 05, RW. 01, Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD);

IV. Nama Lengkap : **UBAIDILLAH Bin IDRIS;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur / : 19 Tahun / 1 Juli 2003;
Tanggal lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Dusun Kaligung, RT. 03, RW. 01, Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 dan kemudian ditahan masing-masing :

Terdakwa I :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Penuntut, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa III :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa IV :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Penuntut, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRI HARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., NURITA EKA PRATIWI, S.H., FANDI WINURDANI, S.H. dan RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 167/Pid.B/2022/PN Psr; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 4 dari 103 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 167/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 MUHAMMAD MUCHDOR Bin SALIMIN, Terdakwa 2 MUSLIMIN Bin ZAINUDIN, Terdakwa 3 EFENDI Bin FAUJI, dan Terdakwa 4 UBAIDILLAH Bin IDRIS bersalah melakukan tindak pidana *"terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHP, seperti tersebut dalam surat dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 MUHAMMAD MUCHDOR Bin SALIMIN, Terdakwa 2 MUSLIMIN Bin ZAINUDIN, Terdakwa 3 EFENDI Bin FAUJI, dan Terdakwa 4 UBAIDILLAH Bin IDRIS berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket Levis warna hitam merk "LEVI'S STRAUSS CO";
 - 1 (satu) buah topi warna krem merk "ENGELI";
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna coklat merk "AVILLA";
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna krem merk "NO LIMITS";
 - 1 (satu) buah sarung warna biru bergaris merk "WADIMOR";
 - 1 (satu) nuah kopyah warna merah;
 - 1 (satu) buah sweater warna hitam merk "SALVIO HEXIA";
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna kuning merk "RWDMAN"; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung warna hitam merk "AL FATHAR";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan supaya para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair :

Bawa **mereka Terdakwa 1. MOHAMMAD MUCHDOR Bin SALIMIN, Terdakwa 2. MUSLIMIN Bin ZAINUDIN, Terdakwa 3. EFENDI Bin FAUJI, dan Terdakwa 4. UBAIDILLAH Bin IDRIS** pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di jalan arah masuk Desa Kalirejo yang beralamat di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan korban ABDUL ROHMAN tersebut Meninggal Dunia**, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR hendak menonton acara kontes sound sistem di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan namun ketika mereka sampai dilokasi ternyata acara sudah selesai dan kemudian mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak pergi ke Pelabuhan Kota Pasuruan. Sesampainya di depan KUA Kraton mereka melihat ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor vario putih yang diketahui bernama Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN yang sedang bertengkar dengan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor vixion dan melihat kejadian tersebut maka korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR menghampiri keributan tersebut dengan maksud melerai dan saat mereka berhasil melerai yang kemudian korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat sampai di pertigaan Kraton, Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN yang mengendarai sepeda motor vario putih menyalip korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR dan pada saat tersebut Saksi AKHMAD DANI yang berada di posisi belakang atau dan mengenakan jaket warna hitam tiba-tiba jaketnya tersebut sudah diangkat dan melihat ke arah korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR dengan tangan kirinya seperti memanggil atau mengayunkan tangan kirinya dan memperlihatkan bahwa terdapat senjata tajam yang diselipkan di sebelah kiri celana yang dikenakan Saksi AKHMAD DANI, melihat hal tersebut maka korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR mengejar Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN dan melihat Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN tersebut mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan. Awalnya korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR memperingatkan agar tidak berkendara dengan ugal-ugalan namun Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN tidak menghiraukan dan mengejek korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR hingga ada adu sepeda motor vario yang Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN kendari dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi JAYADI yaitu Shogun warna hijau, selanjutnya korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR mengikuti sepeda motor tersebut dengan maksud dan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan supaya tidak ugal-ugalan hingga mereka Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN berbelok ke pertigaan menuju arah Desa Kaligung menuju ke Utara dan korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR masih mengikutinya, namun Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN masuk ke dalam pabrik dan Saksi IQBAL KHOLIDI bersama dengan Saksi UDIN ANDRIAN yang mengejar dengan mengendarai sepeda motor satria hingga akhirnya Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN putar balik dan hendak kembali. Pada saat Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN melintas ke arah selatan, Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban ABDUL ROHAMN dan Saksi TOHAR mogok yang kemudian Saksi TOHAR ikut berboncengan dengan Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN sedangkan sepeda motor yamaha vega yang mogok tersebut dibawa oleh korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR mendorong kendaraan vega tersebut hingga sebelum jalan raya;

- Bawa pada saat korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR melintas di jalan Desa Kaligung tersebut, Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR, Terdakwa MUSLIMIN Bin ZAINUDIN, Terdakwa EFENDI Bin FAUJI, Terdakwa UBAIDILLAH Bin IDRIS, Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI, (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Saksi JAMALUDIN, Saksi BADRUS SHOLEH, Saksi MUHAMMAD DANIL, Saksi ALI MUDIN, Saksi AMIRUDDIN, dan Saksi NAZRIL ILHAM sedang minum-minuman keras jenis arak di sebelah utara warung makan "SEDERHANA" yang terletak di Jalan Raya Kalirejo Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, tidak lama kemudian beberapa dari para Terdakwa dan para Saksi yang masuk dalam berkas perkara lain yang minum-minum tersebut melihat Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai motor Vario Putih dikejar oleh korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR yang mengendarai motor Yamaha Vega R dan motor Suzuki Satria dengan berbonceng masing-masing 2 orang. Pada saat Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN dikejar dan masuk ke area Pabrik Kayu dan tidak lama kemudian Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN berteriak tolong-tolong kepada pegawai pabrik, mengetahui hal tersebut para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mengira orang yang dikejar adalah orang Dusun Kaligung Desa Kalirejo Kecamatan Kraton yang akhirnya para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menghadang korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN, dan tidak lama kemudian Terdakwa EFENDI Bin FAUJI melihat pengendara motor Satria yang awalnya 2 (dua) orang menjadi 3 (tiga) orang sedangkan pengendara motor Yamaha Vega R warna merah yang awalnya 2 (dua) orang menjadi sendirian. Lalu Terdakwa EFENDI Bin FAUJI melihat orang yang dibonceng tengah motor Satria membawa kayu balok dan melihat pengendara Satria tersebut berusaha menabrak para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), saat akan menabrak mereka semua, Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR membacok tangan Saksi IQBAL KHOLIDI yang pada saat itu membawa kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit yang sudah dibawa oleh Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR, setelah itu para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH

Halaman 9 dari 103 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melihat pengendara motor satria tersebut berhasil melarikan diri dari hadangan para Terdakwa dan para Saksi, sedangkan korban ABDUL ROHMAN yang mengendarai Motor Yamaha Vega R warna Merah ditinggal oleh Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN seorang diri. Mengetahui hal tersebut korban ABDUL ROHMAN langsung menjatuhkan Motor Vega R yang dibawanya tersebut ke tanah dan langsung mencoba melarikan diri ke area persawahan, namun korban ABDUL ROHMAN berhasil dikejar dan setelah itu para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung melakukan penggeroyokan terhadap korban ABDUL ROHMAN secara bergantian. Dimana peran masing-masing Terdakwa dan Saksi-Saksi yaitu Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR membacok kepala bagian lengan kanan korban menggunakan 1 (satu) buah clurit, Terdakwa MUSLIMIN melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian tubuh korban menggunakan pisau dapur, Terdakwa EFENDI membacok kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit dan Terdakwa UBAIDILLAH membacok punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit, Saksi ABDUL AZIZ, Saksi M. SULAIMAN, Saksi LUKMAN HAKIM, Saksi AHMAD ROFIYAN, Saksi SAIFULLAH dan Saksi MASMUDI melakukan pemukulan terhadap korban ABDUL ROHMAN dengan menggunakan tangan kosong, Untuk Saksi JAMALUDIN, Saksi AMIRUDDIN, Saksi MUHAMMAD DANIL, Saksi NAZRIL ILHAM, Saksi M. AZHIS SAPUTRA, Saksi BADRUS SOLEH dan Saksi ALI MUDIN hanya ikut melakukan penghadangan terhadap Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN. Pada saat para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeroyokan terhadap korban ABDUL ROHMAN, pada saat itu ada warga yang sedang melewati jalan tersebut dan pada akhirnya mereka semua menghentikan perbuatan tersebut dan langsung bergegas pulang ke rumah masing-masing;

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/3242/423.103.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada RSUD DR. R. Soedarsono Pasuruan telah memeriksa seorang laki-laki dengan nama IQBAL KHOLIDI dengan hasil pemeriksaan luka robek pada punggung tangan kanan kurang lebih 6cmx3cm tampak tulang dan pendarahan aktif. Kesimpulan diagnosis open fraktur digiti II, III Metacarpal manus dextra. Cedera tersebut diduga disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam;
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah No. 445/1902/424.072.01/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGIL WIJAYA, M.Biomed dokter instalasi pemulasaran jenazah pada RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan telah memeriksa seorang laki-laki dengan nama ABDUL ROHMAN WAHID dengan hasil pemeriksaan dahi ditemukan luka terbuka sekitar 10cm, dasar luka jaringan, kedalaman luka 0,3-0,6cm, tepi luka rata. Punggung ditemukan 2 luka terbuka, area bahu belakang dan punggung tengah, dengan tepi rata sekitar 2cm, kedalaman 0,3cm, dasar jaringan. Kesimpulan pada korban ditemukan luka terbuka di dahi dan punggung, kemungkinan disebabkan karena benda tajam. Besarnya luka di dahi dimungkinkan juga karena benturan dengan benda penyebab luka yang mengakibatkan cedera kepala yang dapat mengakibatkan kematian;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3;

Subsidair :

Bawa mereka Terdakwa 1. MOHAMMAD MUCHDOR Bin SALIMIN, Terdakwa 2 MUSLIMIN Bin ZAINUDIN, Terdakwa 3. EFENDI Bin FAUJI, dan Terdakwa 4. UBAIDILLAH Bin IDRIS pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu diatas, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan Saksi IQBAL KHOLIDI tersebut luka-luka**, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR hendak menonton acara kontes sound sistem di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan namun ketika mereka sampai dilokasi ternyata acara sudah selesai dan kemudian mereka hendak pergi ke Pelabuhan Kota Pasuruan. Sesampainya di depan KUA Kraton mereka melihat ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor vario putih yang diketahui bernama Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN yang sedang bertengkar dengan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor vixion dan melihat kejadian tersebut maka korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR menghampiri keributan tersebut dengan maksud melerai dan saat mereka berhasil melerai yang kemudian korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat sampai di pertigaan Kraton, Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN yang mengendarai sepeda motor vario putih menyalip korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR dan pada saat tersebut Saksi AKHMAD DANI yang berada di posisi belakang atau dan mengenakan jaket warna hitam tiba-tiba jaketnya tersebut sudah diangkat dan melihat ke arah korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR dengan tangan kirinya seperti memanggil atau mengayunkan tangan kirinya dan memperlihatkan bahwa terdapat senjata tajam yang diselipkan di sebelah kiri celana yang dikenakan Saksi AKHMAD DANI, melihat hal tersebut maka korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR mengejar Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN dan melihat Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN tersebut mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan. Awalnya korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperingatkan agar tidak berkendara dengan ugal-ugalan namun Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN tidak menghiraukan dan mengejek korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR hingga ada adu sepeda motor vario yang Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN kendarai dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi JAYADI yaitu Shogun warna hijau, selanjutnya korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR mengikuti sepeda motor tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mengingatkan supaya tidak ugal-ugalan hingga mereka Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN berbelok ke pertigaan menuju arah Desa Kaligung menuju ke Utara dan korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR masih mengikutinya, namun Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN masuk ke dalam pabrik dan Saksi IQBAL KHOLIDI bersama dengan Saksi UDIN ANDRIAN yang mengejar dengan mengendarai sepeda motor satria hingga akhirnya Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN putar balik dan hendak kembali. Pada saat Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN melintas ke arah selatan, Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban ABDUL ROHAMN dan Saksi TOHAR mogok yang kemudian Saksi TOHAR ikut berboncengan dengan Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN sedangkan sepeda motor yamaha vega yang mogok tersebut dibawa oleh korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR mendorong kendaraan vega tersebut hingga sebelum jalan raya;

- Bawa pada saat korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR melintas di jalan Desa Kaligung tersebut, Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR, Terdakwa MUSLIMIN Bin ZAINUDIN, Terdakwa EFENDI Bin FAUJI, Terdakwa UBAIDILLAH Bin IDRIS, Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas perkara lain), Saksi JAMALUDIN, Saksi BADRUS SHOLEH, Saksi MUHAMMAD DANIL, Saksi ALI MUDIN, Saksi AMIRUDDIN, dan Saksi NAZRIL ILHAM sedang minum-minuman keras jenis arak di sebelah utara warung makan “SEDERHANA” yang terletak di Jalan Raya Kalirejo Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, tidak lama kemudian beberapa dari para Terdakwa dan para Saksi yang masuk dalam berkas perkara lain yang minum-minum tersebut melihat Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN yang sedang mengendarai motor Vario Putih dikejar oleh korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR yang mengendarai motor Yamaha Vega R dan motor Suzuki Satria dengan berbonceng masing-masing 2 orang. Pada saat Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN dikejar dan masuk ke area Pabrik Kayu dan tidak lama kemudian Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN berteriak tolong-tolong kepada pegawai pabrik, mengetahui hal tersebut para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mengira orang yang dikejar adalah orang Dusun Kaligung Desa Kalirejo Kecamatan Kraton yang akhirnya para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menghadang korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN, dan tidak lama kemudian Terdakwa EFENDI Bin FAUJI melihat pengendara motor Satria yang awalnya 2 (dua) orang menjadi 3 (tiga) orang sedangkan pengendara motor Yamaha Vega R warna merah yang awalnya 2 (dua) orang menjadi sendirian. Lalu Terdakwa EFENDI Bin FAUJI melihat orang yang dibonceng tengah motor Satria membawa kayu balok dan melihat pengendara Satria tersebut berusaha menabrak para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), saat akan menabrak mereka semua, Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR membacok tangan Saksi IQBAL KHALIDI yang pada saat itu membawa kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit yang sudah dibawa oleh Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR, setelah itu para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melihat pengendara motor satria tersebut berhasil melarikan diri dari hadangan para Terdakwa dan para Saksi, sedangkan korban ABDUL ROHMAN yang mengendarai Motor Yamaha Vega R wama Merah ditinggal oleh Saksi IQBAL KHALIDI, Saksi UDIN ANDRIAN seorang diri. Mengetahui hal tersebut korban ABDUL ROHMAN langsung menjatuhkan Motor Vega R yang dibawanya tersebut ke tanah dan langsung mencoba melarikan diri ke area persawahan, namun korban ABDUL ROHMAN berhasil dikejar dan setelah itu para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung melakukan penggeroyokan terhadap korban ABDUL ROHMAN secara bergantian. Dimana peran masing-masing Terdakwa dan Saksi-Saksi yaitu Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR membacok kepala bagian lengan kanan korban menggunakan 1 (satu) buah clurit, Terdakwa MUSLIMIN melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian tubuh korban menggunakan pisau dapur, Terdakwa EFENDI membacok kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit dan Terdakwa UBAIDILLAH membacok punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit, Saksi ABDUL AZIZ, Saksi M. SULAIMAN, Saksi LUKMAN HAKIM, Saksi AHMAD ROFIYAN, Saksi SAIFULLAH dan Saksi MASMUDI melakukan pemukulan terhadap korban ABDUL ROHMAN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong, Untuk Saksi JAMALUDIN, Saksi AMIRUDDIN, Saksi MUHAMMAD DANIL, Saksi NAZRIL ILHAM, Saksi M. AZHIS SAPUTRA, Saksi BADRUS SOLEH dan Saksi ALI MUDIN hanya ikut melakukan penghadangan terhadap Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN. Pada saat para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukan penggeroyokan terhadap korban ABDUL ROHMAN, pada saat itu ada warga yang sedang melewati jalan tersebut dan pada akhirnya mereka semua menghentikan perbuatan tersebut dan langsung bergegas pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/3242/423.103.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada RSUD DR. R. Soedarsono Pasuruan telah memeriksa seorang laki-laki dengan nama IQBAL KHOLIDI dengan hasil pemeriksaan luka robek pada punggung tangan kanan kurang lebih 6cmx3cm tampak tulang dan pendarahan aktif. Kesimpulan diagnosis open fraktur digit II, III Metacarpal manus dextra. Cedera tersebut diduga disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah No. 445/1902/424.072.01/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGIL WIJAYA, M.Biomed dokter instalasi pemulasaran jenazah pada RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan telah memeriksa seorang laki-laki dengan nama ABDUL ROHMAN WAHID dengan hasil pemeriksaan dahi ditemukan luka terbuka sekitar 10cm, dasar luka jaringan, kedalaman luka 0,3-0,6cm, tepi luka rata. Punggung ditemukan 2 luka terbuka, area bahu belakang dan punggung tengah, dengan tepi rata sekitar 2cm, kedalaman 0,3cm, dasar jaringan. Kesimpulan pada korban ditemukan luka terbuka di dahi dan punggung, kemungkinan disebabkan karena benda tajam. Besarnya luka di dahi dimungkinkan juga karena benturan dengan benda penyebab luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan cedera kepala yang dapat mengakibatkan kematian;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

A T A U

Kedua

Primair :

Bawa mereka Terdakwa 1. MOHAMMAD MUCHDOR Bin SALIMIN, Terdakwa 2 MUSLIMIN Bin ZAINUDIN, Terdakwa 3. EFENDI Bin FAUJI, dan Terdakwa 4. UBAIDILLAH Bin IDRIS pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, ***yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban ABDUL ROHMAN tersebut Meninggal Dunia***, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR hendak menonton acara kontes sound sistem di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan namun ketika mereka sampai dilokasi ternyata acara sudah selesai dan kemudian mereka hendak pergi ke Pelabuhan Kota Pasuruan. Sesampainya di depan KUA Kraton mereka melihat ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor vario putih yang diketahui bernama Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN yang sedang bertengkar dengan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor vixion dan melihat kejadian tersebut maka korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR menghampiri keributan tersebut dengan maksud melerai dan saat mereka berhasil melerai yang kemudian korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat sampai di pertigaan Kraton, Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN yang mengendarai sepeda motor vario putih menyalip korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR dan pada saat tersebut Saksi AKHMAD DANI yang berada di posisi belakang atau dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan jaket warna hitam tiba-tiba jaketnya tersebut sudah diangkat dan melihat ke arah korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR dengan tangan kirinya seperti memanggil atau mengayunkan tangan kirinya dan memperlihatkan bahwa terdapat senjata tajam yang diselipkan di sebelah kiri celana yang dikenakan Saksi AKHMAD DANI, melihat hal tersebut maka korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR mengejar Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN dan melihat Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN tersebut mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan. Awalnya korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR memperingatkan agar tidak berkendara dengan ugal-ugalan namun Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN tidak menghiraukan dan mengejek korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR hingga ada adu sepeda motor vario yang Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN kendari dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi JAYADI yaitu Shogun warna hijau, selanjutnya korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR mengikuti sepeda motor tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mengingatkan supaya tidak ugal-ugalan hingga mereka Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN berbelok ke pertigaan menuju arah Desa Kaligung menuju ke Utara dan korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR masih mengikutinya, namun Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN masuk ke dalam pabrik dan Saksi IQBAL KHOLIDI bersama dengan Saksi UDIN ANDRIAN yang mengejar dengan mengendarai sepeda motor satria hingga akhirnya Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN putar balik dan hendak kembali. Pada saat Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN melintas ke arah selatan, Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban ABDUL ROHMAN dan Saksi TOHAR mogok yang kemudian Saksi TOHAR ikut berboncengan dengan Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN sedangkan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yamaha vega yang mogok tersebut dibawa oleh korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR mendorong kendaraan vega tersebut hingga sebelum jalan raya;

- Bawa pada saat korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR melintas di jalan Desa Kaligung tersebut, Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR, Terdakwa MUSLIMIN Bin ZAINUDIN, Terdakwa EFENDI Bin FAUJI, Terdakwa UBAIDILLAH Bin IDRIS, Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI, (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Saksi JAMALUDIN, Saksi BADRUS SHOLEH, Saksi MUHAMMAD DANIL, Saksi ALI MUDIN, Saksi AMIRUDDIN, dan Saksi NAZRIL ILHAM sedang minum-minuman keras jenis arak di sebelah utara warung makan "SEDERHANA" yang terletak di Jalan Raya Kalirejo Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, tidak lama kemudian beberapa dari para Terdakwa dan para Saksi yang masuk dalam berkas perkara lain yang minum-minum tersebut melihat Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN yang sedang mengendarai motor Vario Putih dikejar oleh korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR yang mengendarai motor Yamaha Vega R dan motor Suzuki Satria dengan berbonceng masing-masing 2 orang. Pada saat Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN dikejar dan masuk ke area Pabrik Kayu dan tidak lama kemudian Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN berteriak tolong-tolong kepada pegawai pabrik, mengetahui hal tersebut para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mengira orang yang dikejar adalah orang Dusun Kaligung Desa Kalirejo Kecamatan Kraton yang akhirnya para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menghadang korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN, dan tidak lama kemudian Terdakwa EFENDI Bin FAUJI melihat pengendara motor Satria yang awalnya 2 (dua) orang menjadi 3 (tiga) orang sedangkan pengendara motor Yamaha Vega R warna merah yang awalnya 2 (dua) orang menjadi sendirian. Lalu Terdakwa EFENDI Bin FAUJI melihat orang yang dibonceng tengah motor Satria membawa kayu balok dan melihat pengendara Satria tersebut berusaha menabrak para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), saat akan menabrak mereka semua, Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR membacok tangan Saksi IQBAL KHOLIDI yang pada saat itu membawa kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit yang sudah dibawa oleh Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR, setelah itu para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melihat pengendara motor satria tersebut berhasil melarikan diri dari hadangan para Terdakwa dan para Saksi, sedangkan korban ABDUL ROHMAN yang mengendarai Motor Yamaha Vega R wama Merah ditinggal oleh Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN seorang diri. Mengetahui hal tersebut korban ABDUL ROHMAN langsung menjatuhkan Motor Vega R yang dibawanya tersebut ke tanah dan langsung mencoba melarikan diri ke area persawahan, namun korban ABDUL ROHMAN berhasil dikejar dan setelah itu para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung melakukan pengeroyokan terhadap

Halaman 20 dari 103 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ABDUL ROHMAN secara bergantian. Dimana peran masing-masing Terdakwa dan Saksi-Saksi yaitu Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR membacok kepala bagian lengan kanan korban menggunakan 1 (satu) buah clurit, Terdakwa MUSLIMIN melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian tubuh korban menggunakan pisau dapur, Terdakwa EFENDI membacok kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit dan Terdakwa UBAIDILLAH membacok punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit, Saksi ABDUL AZIZ, Saksi M. SULAIMAN, Saksi LUKMAN HAKIM, Saksi AHMAD ROFIYAN, Saksi SAIFULLAH dan Saksi MASMUDI melakukan pemukulan terhadap korban ABDUL ROHMAN dengan menggunakan tangan kosong, Untuk Saksi JAMALUDIN, Saksi AMIRUDDIN, Saksi MUHAMMAD DANIL, Saksi NAZRIL ILHAM, Saksi M. AZHIS SAPUTRA, Saksi BADRUS SOLEH dan Saksi ALI MUDIN hanya ikut melakukan penghadangan terhadap Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN. Pada saat para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukan penggeroyokan terhadap korban ABDUL ROHMAN, pada saat itu ada warga yang sedang melewati jalan tersebut dan pada akhirnya mereka semua menghentikan perbuatan tersebut dan langsung bergegas pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/3242/423.103.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada RSUD DR. R. Soedarsono Pasuruan telah memeriksa seorang laki-laki dengan nama IQBAL KHOLIDI dengan hasil pemeriksaan luka robek pada punggung tangan kanan kurang lebih 6cmx3cm tampak tulang dan pendarahan aktif. Kesimpulan diagnosis open fraktur digit II, III Metacarpal manus dextra. Cedera tersebut diduga disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah No. 445/1902/424.072.01/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. AGIL WIJAYA, M.Biomed dokter instalasi pemulasaran jenazah pada RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan telah memeriksa seorang laki-laki dengan nama ABDUL ROHMAN WAHID dengan hasil pemeriksaan dahi ditemukan luka terbuka sekitar 10cm, dasar luka jaringan, kedalaman luka 0,3-0,6cm, tepi luka rata. Punggung ditemukan 2 luka terbuka, area bahu belakang dan punggung tengah, dengan tepi rata sekitar 2cm, kedalaman 0,3cm, dasar jaringan. Kesimpulan pada korban ditemukan luka terbuka didahi dan punggung, kemungkinan disebabkan karena benda tajam. Besarnya luka didahi dimungkinkan juga karena benturan dengan benda penyebab luka yang mengakibatkan cedera kepala yang dapat mengakibatkan kematian;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Subsidair :

Bahwa **mereka Terdakwa 1. MOHAMMAD MUCHDOR Bin SALIMIN, Terdakwa 2 MUSLIMIN Bin ZAINUDIN, Terdakwa 3. EFENDI Bin FAUJI, dan Terdakwa 4. UBAIDILLAH Bin IDRIS** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan,*** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR hendak menonton acara kontes sound sistem di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan namun ketika mereka sampai dilokasi ternyata acara sudah selesai dan kemudian mereka hendak pergi ke Pelabuhan Kota Pasuruan. Sesampainya di depan KUA Kraton mereka melihat ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor vario putih yang diketahui bernama Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN yang sedang bertengkar dengan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor vixion dan melihat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR menghampiri keributan tersebut dengan maksud melerai dan saat mereka berhasil melerai yang kemudian korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat sampai di pertigaan Kraton, Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN yang mengendarai sepeda motor vario putih menyalip korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR dan pada saat tersebut Saksi AKHMAD DANI yang berada di posisi belakang atau dan mengenakan jaket warna hitam tiba-tiba jaketnya tersebut sudah diangkat dan melihat ke arah korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR dengan tangan kirinya seperti memanggil atau mengayunkan tangan kirinya dan memperlihatkan bahwa terdapat senjata tajam yang diselipkan di sebelah kiri celana yang dikenakan Saksi AKHMAD DANI, melihat hal tersebut maka korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR mengejar Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN dan melihat Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN tersebut mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan. Awalnya korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR memperingatkan agar tidak berkendara dengan ugal-ugalan namun Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN tidak menghiraukan dan mengejek korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR hingga ada adu sepeda motor vario yang Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN kendaraikan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi JAYADI yaitu Shogun warna hijau, selanjutnya korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR mengikuti sepeda motor tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mengingatkan supaya tidak ugal-ugalan hingga mereka Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN berbelok ke pertigaan menuju arah Desa Kaligung menuju ke Utara dan korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR masih mengikutinya, namun Saksi AKHMAD DANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi IKHWAN masuk ke dalam pabrik dan Saksi IQBAL KHOLIDI bersama dengan Saksi UDIN ANDRIAN yang mengejar dengan mengendarai sepeda motor satria hingga akhirnya Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN putar balik dan hendak kembali. Pada saat Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN melintas ke arah selatan, Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban ABDUL ROHAMN dan Saksi TOHAR mogok yang kemudian Saksi TOHAR ikut berboncengan dengan Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN sedangkan sepeda motor yamaha vega yang mogok tersebut dibawa oleh korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR mendorong kendaraan vega tersebut hingga sebelum jalan raya;

- Bawa pada saat korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR melintas di jalan Desa Kaligung tersebut, Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR, Terdakwa MUSLIMIN Bin ZAINUDIN, Terdakwa EFENDI Bin FAUJI, Terdakwa UBAIDILLAH Bin IDRIS, Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI, (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Saksi JAMALUDIN, Saksi BADRUS SHOLEH, Saksi MUHAMMAD DANIL, Saksi ALI MUDIN, Saksi AMIRUDDIN, dan Saksi NAZRIL ILHAM sedang minum-minuman keras jenis arak di sebelah utara warung makan "SEDERHANA" yang terletak di Jalan Raya Kalirejo Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, tidak lama kemudian beberapa dari para Terdakwa dan para Saksi yang masuk dalam berkas perkara lain yang minum-minum tersebut melihat Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN yang sedang mengendarai motor Vario Putih dikejar oleh korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR yang mengendarai motor Yamaha Vega R dan motor Suzuki Satria dengan berbonceng masing-masing 2 orang. Pada saat Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN dikejar dan masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke area Pabrik Kayu dan tidak lama kemudian Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN berteriak tolong-tolong kepada pegawai pabrik, mengetahui hal tersebut para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mengira orang yang dikejar adalah orang Dusun Kaligung Desa Kalirejo Kecamatan Kraton yang akhirnya para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menghadang korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN, dan tidak lama kemudian Terdakwa EFENDI Bin FAUJI melihat pengendara motor Satria yang awalnya 2 (dua) orang menjadi 3 (tiga) orang sedangkan pengendara motor Yamaha Vega R warna merah yang awalnya 2 (dua) orang menjadi sendirian. Lalu Terdakwa EFENDI Bin FAUJI melihat orang yang dibonceng tengah motor Satria membawa kayu balok dan melihat pengendara Satria tersebut berusaha menabrak para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), saat akan menabrak mereka semua, Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR membacok tangan Saksi IQBAL KHOLIDI yang pada saat itu membawa kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit yang sudah dibawa oleh Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR, setelah itu para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melihat pengendara motor satria tersebut berhasil melarikan diri dari hadangan para Terdakwa dan para Saksi, sedangkan korban ABDUL ROHMAN yang mengendarai Motor Yamaha Vega R wama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah ditinggal oleh Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN seorang diri. Mengetahui hal tersebut korban ABDUL ROHMAN langsung menjatuhkan Motor Vega R yang dibawanya tersebut ke tanah dan langsung mencoba melarikan diri ke area persawahan, namun korban ABDUL ROHMAN berhasil dikejar dan setelah itu para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung melakukan penggeroyokan terhadap korban ABDUL ROHMAN secara bergantian. Dimana peran masing-masing Terdakwa dan Saksi-Saksi yaitu Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR membacok kepala bagian lengan kanan korban menggunakan 1 (satu) buah celurit, Terdakwa MUSLIMIN melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian tubuh korban menggunakan pisau dapur, Terdakwa EFENDI membacok kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit dan Terdakwa UBAIDILLAH membacok punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit, Saksi ABDUL AZIZ, Saksi M. SULAIMAN, Saksi LUKMAN HAKIM, Saksi AHMAD ROFIYAN, Saksi SAIFULLAH dan Saksi MASMUDI melakukan pemukulan terhadap korban ABDUL ROHMAN dengan menggunakan tangan kosong, Untuk Saksi JAMALUDIN, Saksi AMIRUDDIN, Saksi MUHAMMAD DANIL, Saksi NAZRIL ILHAM, Saksi M. AZHIS SAPUTRA, Saksi BADRUS SOLEH dan Saksi ALI MUDIN hanya ikut melakukan penghadangan terhadap Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN. Pada saat para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukan penggeroyokan terhadap korban ABDUL ROHMAN, pada saat itu ada warga yang sedang melewati jalan tersebut dan pada akhirnya mereka semua menghentikan perbuatan tersebut dan langsung bergegas pulang ke rumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/3242/423.103.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada RSUD DR. R. Soedarsono Pasuruan telah memeriksa seorang laki-laki dengan nama IQBAL KHALIDI dengan hasil pemeriksaan luka robek pada punggung tangan kanan kurang lebih 6cmx3cm tampak tulang dan pendarahan aktif. Kesimpulan diagnosis open fraktur digit II, III Metacarpal manus dextra. Cedera tersebut diduga disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam;
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah No. 445/1902/424.072.01/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGIL WIJAYA, M.Biomed dokter instalasi pemulasaran jenazah pada RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan telah memeriksa seorang laki-laki dengan nama ABDUL ROHMAN WAHID dengan hasil pemeriksaan dahi ditemukan luka terbuka sekitar 10cm, dasar luka jaringan, kedalaman luka 0,3-0,6cm, tepi luka rata. Punggung ditemukan 2 luka terbuka, area bahu belakang dan punggung tengah, dengan tepi rata sekitar 2cm, kedalaman 0,3cm, dasar jaringan. Kesimpulan pada korban ditemukan luka terbuka didahi dan punggung, kemungkinan disebabkan karena benda tajam. Besarnya luka didahi dimungkinkan juga karena benturan dengan benda penyebab luka yang mengakibatkan cedera kepala yang dapat mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **IQBAL KHALIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa telah terjadi pengaruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi korban pengroyokan adalah Saksi sendiri dan ABDUL ROHMAN, yang beralamat di Dusun Wedusan Ior, Desa Balunganyar, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa yang melakukan pengroyokan kepada Saksi dan ABDUL ROHMAN, namun berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bawa kejadian pengroyokan tersebut pada hari Jum'at, 5 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 WIB di jalan arah masuk Desa Kalirejo yang beralamatkan di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bawa Para Terdakwa dan yang lain melakukan pengroyokan kepada Saksi dan teman Saksi dengan menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit, namun untuk yang lain membawa senjata tajam lagi atau tidak Saksi tidak mengetahui;
- Bawa yang Saksi ingat bahwa yang melakukan pengroyokan saat itu membawa sekitar 15 (lima belas) unit sepeda motor diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor honda beat putih kombinasi hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam;
- Bawa seingat Saksi, yang melakukan pengroyokan kepada Saksi adalah berjenis kelamin laki-laki, masih muda, perawakan tinggi kurus, potongan rambut pendek sedangkan ciri yang lain-lain, Saksi tidak hafal dan setelah di persidangan Saksi baru mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa I MUHAMMAD MUCHDOR;
- Bawa para Terdakwa beserta teman-temannya melakukan pengroyokan kepada Saksi dengan cara menyabetkan senjata tajam jenis celurit dan memukul dengan tangan kosong;
- Bawa Pelaku yaitu Terdakwa I MUHAMMAD MUCHDOR menyabetkan senjata tajam jenis celurit kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama menyabetkan senjata tajam jenis celurit kepada Saksi, namun berhasil Saksi tangkis dengan tangan kiri Saksi, sedangkan sabetan kedua mengenai punggung telapak tangan kanan Saksi;
- Bawa Saksi menjadi korban pengroyokan sesaat setelah Saksi bersama teman-teman yang lain mengejar pengendara sepeda motor Honda Vario warna putih dimana setelah tidak berhasil mengejar pengendara Honda vario putih tersebut, maka Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Saksi berniat untuk pulang namun sebelum sampai di jalan raya Saksi dan teman-temannya dihadang oleh sekitar 15 (lima belas) sepeda motor yang menutup jalan akses ke jalan raya Karangketug hingga saat itu Saksi dan teman-temannya berhenti dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, saat tersebut Saksi melihat ada beberapa orang yang ada diatas sepeda motor dan ada juga beberapa yang ada di depan warung sebelah barat jalan kemudian secara bersamaan, sekitar 20 (dua puluh) orang tersebut langsung melakukan pengroyokan kepada Saksi dan teman-temannya;

- Bahwa Posisi Saksi saat menjadi korban pengroyokan adalah berada diatas sepeda motor suzuki warna hitam merah dengan posisi sepeda motor berhenti karena dihadang dan saat tersebut Saksi bersama dengan UDIN ANDRIAN selaku pengemudi satria dan TOHAR posisi dibonceng paling belakang dan Saksi sendiri saat itu posisi dibonceng di tengah jadi saat tersebut Saksi dan teman-temannya boncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor suzuki satria warna hitam, sedangkan posisi teman-teman yang lain yaitu ABDUL ROHMAN yaitu berada di samping timur Saksi berhenti dan duduk diatas sepeda motor Yamaha Vega New warna merah yang saat itu mogok;
- Bahwa ABDUL ROHMAN tidak berhasil melerai diri dan dirinya menjadi korban pengroyokan hingga mengakibatkan ia meninggal dunia dengan luka akibat senjata tajam;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman-temannya hendak menonton acara kontes sound sistem di Selotambak Kraton Kabupaten Pasuruan, namun ketika akan sampai dilokasi ternyata acara sudah selesai yang kemudian Saksi dan teman-temannya hendak pergi ke pelabuhan Kota Pasuruan, sesampainya di depan KUA Kraton Saksi dan teman-temannya melihat ada 2 (dua) orang yang sedang bertengkar dengan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha vixion dan melihat kejadian tersebut maka Saksi dan teman-temannya menghampiri keributan dengan maksud melerai dan saat tersebut Saksi dan teman-temannya berhasil melerai yang kemudian Saksi dan teman-temannya melanjutkan perjalanan dan saat sampai di pertigaan Kraton, 2 (dua) orang pengendara vario putih tersebut menyalip Saksi dan teman-temannya dan yang posisi belakang atau yang awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan jaket warna hitam tiba-tiba jaketnya sudah diangkat sampai ke pundak dan melihat Saksi dan teman-temannya dengan tangan kirinya seperti memanggil Saksi dan teman-temannya (mengayunkan tangan kirinya) dan memperlihatkan bahwa terdapat senjata tajam yang diselipkan sebelah kiri celana yang dikenakan, melihat hal tersebut maka Saksi dan teman-temannya mengejar 2 (dua) orang tersebut dan saat tersebut Saksi dan teman-temannya melihat 2 (dua) orang tersebut mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dengan meliuk-liuk awalnya Saksi dan teman-temannya memperingatkan agar tidak ugal-ugalan dan mengenakan pakaianya namun mereka berdua malah tidak menghiraukan dan mengejak Saksi dan teman-temannya hingga ada gesekan atau adu sepeda motor Honda vario yang mereka kendaraikan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh JAYADI yaitu Suzuki Shogun warna hijau, selanjutnya Saksi dan teman-temannya ikuti sepeda motor tersebut dengan maksud dan tujuan mengingatkan supaya tidak ugal-ugalan hingga mereka berdua belok ke pertigaan ke arah Desa Kaligung belok ke Utara dan Saksi dan teman-temannya masih mengikutinya, namun kedua orang tersebut masuk ke dalam pabrik dan Saksi bersama UDIN ANDRIAN yang mengejar dengan mengendarai sepeda motor satria kejauhan hingga akhirnya Saksi dan teman-temannya berdua putar balik dan hendak kembali, saat Saksi dan teman-temannya melintas ke arah selatan, Saksi dan teman-temannya melihat sepeda motor yang dikendarai oleh ABDUL ROHAMN dan TOHAR mogok yang kemudian TOHAR ikut boncengan dengan Saksi sedangkan sepeda motor yamaha vega yang mogok dibawa oleh ABDUL ROHMAN, Saksi dan teman-temannya mendorong kendaraan vega hingga sebelum jalan raya, ternyata sudah banyak yang menghadang Saksi dan teman-temannya dengan menutup jalan dengan sepeda motor hingga kemudian terjadilah pengroyokan kepada Saksi dan teman-temannya;

- Bawa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek di tempurung tangan kanan Saksi hingga mengakibatkan tangan Saksi dioperasi dan Saksi sempat menginap dirumah sakit selama 2 (dua) hari sedangkan ABDUL ROHMAN meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **UDIN ANDRIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa orang yang menjadi korban penggeroyokan tersebut adalah tetangga/teman Saksi yang bernama ABDUL ROHMAN, yang mengalami luka bacok/robek dibagian kepala, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia dan IQBAL KHOLIDI yang mengakibatkan luka bacok/robek di bagian tangan kanan;
- Bawa yang di alami oleh ABDUL ROHMAN yang mengalami luka bacok/robek dibagian kepala sehingga mengakibatkan meninggal dunia adalah pada saat kejadian Saksi melarikan diri mengendarai kendaraan yang Saksi gunakan bersama IQBAL KHOLIDI dan TOHARI dikarenakan IQBAL KHOLIDI sudah mengalami luka bacok terlebih dahulu pada bagian tangan kanan, sedangkan IQBAL KHOLIDI yang mengalami luka bacok / robek di bagian tangan kanan adalah tiba-tiba dihadang oleh banyak orang yang tidak Saksi kenal sehingga IQBAL KHOLIDI langsung di bacok menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bawa Saksi tidak mengenal dengan orang-orang tersebut karena pada waktu kejadian pelaku bersama-sama orang banyak sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 21.24 WIB di depan warung sederhana jalan arah masuk Desa Kalirejo yang beralamatkan di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bawa Saksi tidak mengetahui secara langsung karena sebelumnya Saksi adalah orang yang pertama mengetahui saat dihadang oleh segerombolan oleh orang yang tidak Saksi kenal, pada saat itu Saksi berada di posisi paling depan menggunakan kendaraan, bahkan Saksi adalah orang yang pertama kali yang di bacok oleh pelaku, namun tidak mengenai tubuh Saksi, setelah itu pelaku membacok lagi dan di tangkis oleh tangan IQBAL KHOLIDI, mengetahui kejadian tersebut Saksi melarikan diri bersama teman Saksi yang Saksi bonceng, Saksi tidak menghiraukan teman-teman Saksi yang ada di belakang karena Saksi menyelamatkan diri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berniat mengantar ke rumah sakit karena IQBAL KHOLIDI telah mengalami luka bacok;

- Bawa awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 Saksi bersama teman-teman berniat untuk menonton acara hiburan sound system Brewok di Kecamatan Kraton, setelah itu tiba dilokasi dan menikmati hiburan tersebut sampai dengan 21.12 WIB Saksi dan teman-teman Saksi pulang, sesampainya di jalan raya Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, ada orang yang tidak dikenal berkendara ugal-ugalan sambil tidak memakai baju menyerempet kendaraan salah satu teman Saksi dan berniat memprovokasi Saksi dan teman-temannya, Saksi dan teman-temannya tidak terima dan mengejar orang tersebut, yang pada akhirnya orang tersebut masuk ke sebuah pabrik akhirnya Saksi dan teman-temannya memutuskan untuk kembali dan pada saat kembali sampai di depan sebuah warung jalan arah masuk Desa Kalirejo yang beralamatkan di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan tiba-tiba ada banyak orang dan menghadang rombongan Saksi dan teman-temannya dan melakukan aksi memukul yang dilakukan oleh banyak orang dan melakukan pembacokan kepada teman Saksi ABDUL ROHMAN dan IQBAL KHOLIDI, mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama teman Saksi melarikan diri dan menuju rumah sakit, setelah itu Saksi diberi kabar oleh teman Saksi bahwa ABDUL ROHMAN juga mengalami luka bacok yang parah dan meninggal dunia;
- Bawa ciri-ciri yang melakukan pembacokan terhadap ABDUL ROHMAN dan IQBAL KHOLIDIN adalah menggunakan kendaraan Honda Vario warna Putih Merah, sekitar umur 18 – 25 tahun, menggunakan kaos warna putih bermotif bagian depan, memakai celana pendek, Saksi tidak mengetahui secara jelas karena pada saat di tempat kejadian dalam keadaan agak gelap;
- Bawa Pelaku menggunakan senjata tajam jenis celurit, ukuran sekitar Panjang 60 (enam puluh) cm dan yang Saksi ketahui orang yang membawa senjata tajam hanya 1 (satu) orang, sedangkan untuk pelaku yang lainnya menggunakan tangan kosong untuk memukul;
- Bawa akibat kejadian tersebut teman Sksi ABDUL ROHMAN yang mengalami luka serius / bacok sehingga mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan IQBAL KHOLIDI mengalami luka bacok di bagian tangan kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi adalah orang tua dari Saksi Korban IQBAL KHOLIDI;
- Bawa menurut keterangan dari teman anak Saksi yang bernama RISKI, terjadinya peristiwa penggeroyokan terhadap orang pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di tepi jalan arah masuk Desa Kalirejo yang beralamatkan di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bawa yang menjadi korban pada peristiwa penggeroyokan tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama IQBAL KHOLIDI dan satu temannya yang bernama ABDUL ROHMAN;
- Bawa menurut keterangan dari anak Saksi yang bernama IQBAL KOLIDI, pelaku tersebut melakukan perbuatannya dengan cara membacokkan senjata tajam jenis clurit ke tangan kanan anak Saksi yang pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB anak Saksi yang bernama IQBAL KHOLIDIN pamit kepada ibunya untuk pergi ke warung kopi bersama teman-temannya. Pada pukul 23.00 WIB, Saksi mendapat kabar dari Saudaranya bahwa anak Saksi yang bernama IQBAL KHOLIDIN saat ini sedang dirawat di RSUD. R . Soedarsono Kota Pasuruan akibat sabetan senjata tajam pada tangan kanannya yang dilakukan oleh orang tidak dikenal;
- Bawa setelah Saksi mendapat kabar tersebut, Saksi melakukan pengecekan kondisi anak Saksi di di RSUD. R . Soedarsono Kota Pasuruan, setelah Saksi mengecek keadaan anak Saksi, kemudian Saksi melaporkan peristiwa yang telah dialami anak Saksi dan temannya tersebut ke Polres Pasuruan Kota;
- Bawa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa penggeroyokan yang telah dialami oleh anak Saksi dan temannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **AHMAD DANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggeroyokan tersebut terjadi di depan warung sederhana yang terletak di jalan arah masuk Desa Kalirejo yang beralamatkan di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga terjadi penggeroyokan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman Saksi yang bernama IWAN selesai melihat acara Sound Brewog, setelah melihat acara Sound Brewog tersebut pada saat akan kembali pulang Saksi dan IWAN sempat berkelahi dengan orang yang tidak dikenal yang mengaku berasal dari daerah Raci dikarenakan IWAN mencoba mendahului orang tersebut dan sebaliknya. Pada awalnya Saksi tidak tahu orang tersebut orang mana, akan tetapi setelah Saksi bertanya mereka menjawab bahwa mereka berasal dari Raci;
- Bahwa Saksi sempat memukul orang tersebut 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kanan dan setelah Saksi melayangkan 1 (satu) pukulan kepada orang tersebut, Saksi melihat banyak orang yang berhenti di belakang Saksi, dan Saksi mengira orang yang berhenti tersebut adalah teman-temannya, yang Saksi lakukan pada saat tersebut langsung menaiki sepeda motor bersama IWAN dan langsung meminta maaf dan kabur dari tempat tersebut akan tetapi Saksi merasa dikejar-kejar oleh orang yang berhenti di belakang Saksi dan IWAN tadi;
- Bahwa Saksi mengetahui IWAN membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau pada saat Saksi sedang mabuk-mabukkan di daerah Pelabuhan Kota Pasuruan dan Saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau milik IWAN tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat tersebut Saksi dan IWAN sewaktu dikejar-kejar oleh orang tidak dikenal tersebut Saksi dan IWAN masuk ke dalam pabrik CV. JATI MAKMUR dan Saksi sempat meminta tolong 4 (empat) kali pada saat sebelum memasuki pabrik CV. JATI MAKMUR, tujuan Saksi meminta tolong dikarenakan pada saat tersebut Saksi ketakutan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya Saksi dan IWAN masuk di dalam Pabrik CV. JATI MAKMUR tersebut untuk meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan dan perlindungan kepada GUFRON karena Saksi dan IWAN pada saat tersebut dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak Saksi kenal, setelah mendapatkan petunjuk dari salah seorang satpam yang memberitahu bahwa GUFRON sedang bekerja di belakang Saksi dan IWAN langsung menghampirinya, karena belum bertemu dengan GUFRON, Saksi dan IWAN bersembunyi di kayu-kayu yang berada di tempat tersebut dan IWAN mencoba untuk menghubungi GUFRON tersebut tidak berselang lama GUFRON datang dan dari arah yang lain juga ada satpam yang menyuruh Saksi dan IWAN untuk pergi, setelah itu Saksi dan IWAN pergi dan menuju ke musholla yang ada di pabrik tersebut untuk bersembunyi, setelah itu Saksi disuruh oleh salah satu karyawan untuk keluar dan berbicara kepada ROJIB dan pada saat itu IWAN keluar dari musholla akan tetapi ROJIB masih belum ada tak berselang lama ROJIB masuk ke dalam pabrik dan IWAN pun menghampiri untuk berbicara tentang apa yang terjadi setelah itu ROJIB menyuruh Saksi dan IWAN untuk pulang karena merasa situasinya sudah aman dengan tangan ROJIB dibungkus oleh sarung;

- Bawa setelah keadaan sudah aman, Saksi mendengar kabar terjadi penggeroyokan terhadap orang-orang yang mengejar Saksi tadi oleh beberapa orang yang telah Saksi teriaki minta tolong tadi dan Saksi mendengar ada salah satu korban yang akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

5. IKHWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2022 di jalan arah masuk Desa Kalirejo, yang beralamatkan di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan sekitar jam 22.30 WIB tepatnya di depan warung sederhana,
- Bawa pada saat kejadian penggeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya orang Saksi berada di Pabrik Jati Makmur bersama adik sepupunya yaitu AKHMAD DANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa orang-orang tersebut tersebut dalam melakukan penggeroyokan terhadap orang yang mengakibatkan meninggalnya orang menggunakan sejata tajam yang Saksi tidak tahu jenisnya apa;
- Bawa untuk pastinya kejadian tersebut Saksi tidak tahu, namun berjumlah lebih dari 5 (lima) orang;
- Bawa untuk AKHMAD DANI adalah adik sepupu Saksi, dan HUFRON adalah kakak sepupu Saksi, dan ROJIB tersebut adalah teman dari HUFRON dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ROJIB;
- Bawa orang yang menjadi korban dari penggeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya orang tersebut adalah teman dari orang yang telah dipukul oleh AKHMAD DANI sebelumnya, yang mana dirinya tidak terima akan hal tersebut yang kemudian mengikuti Saksi sampai ke Jalan Raya Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan yang kemudian keroyok oleh orang yang tidak Saksi kenal;
- Bawa pada saat AKHMAD DANI berteriak meminta tolong di daerah Jalan Raya Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, akhirnya mengundang perhatian masyarakat. kemudian orang yang mengikuti Saksi tersebut disangka telah akan melukai Saksi akhirnya orang tersebut menjadi korban penggeroyokan;
- Bawa senjata tajam yang dibawa oleh AKHMAD DANI adalah milik Saksi;
- Bawa senjata tajam milik Saksi yakni senjata tajam jenis Pisau dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar kurang lebih 30 cm (kurang lebih tiga puluh sentimeter) dengan sarung pisau terbuat dari kayu;
- Bawa sebelum Saksi melihat pentas Sound System di daerah Lapangan Selotambak termasuk Desa Ngempit, Kecamatan Kraton, sebelumnya Saksi dengan AKHMAD DANI telah minum-minuman keras di daerah Pelabuhan Kota Pasuruan, yang mana pada saat tersebut Saksi telah membawa senjata tajam jenis Pisau dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar kurang lebih 30 cm (kurang lebih tiga puluh sentimeter) dengan sarung pisau terbuat dari kayu tersebut, kemudian senjata tajam tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bawakan kepada AKHMAD DANI, dengan alasan karena Saksi akan menyetir sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis Pisau dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar kurang lebih 30 cm (kurang lebih tiga puluh sentimeter) dengan sarung pisau terbuat dari kayu tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis Pisau dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar kurang lebih 30cm (kurang lebih tiga puluh sentimeter) dengan sarung pisau terbuat dari kayu tersebut diselipkan dipinggir sebelah kiri AKHMAD DANI, dan tidak digunakan untuk menakuti-nakuti orang pada saat Saksi bersama AKHMAD DANI melihat pentas Sound System di daerah Lapangan Selotambak, termasuk Desa Ngempit, Kecamatan Kraton;
- Bahwa senjata tajam jenis Pisau dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar kurang lebih 30cm (kurang lebih tiga puluh sentimeter) dengan sarung pisau terbuat dari kayu tidak ada kaitannya dengan adanya kejadian penggeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya orang pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2022 di depan warung sederhana yang terletak di jalan arah masuk Desa Kalirejo yang beralamatkan di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

6. AMIRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2022 sekitar jam kurang lebih 21.30 WIB tepatnya di samping warung sederhana yang beralamatkan di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa orang yang mengetahui kejadian pengroyokan terhadap orang Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan tersebut adalah Terdakwa EFENDI, ROFIAN, Terdakwa UBAIDILAH, LUKMAN, PUTRA, ABDUL AZIZ, MASMUDI, dan ARIL;
- Bahwa Saksi melihat FENDIK membawa celurit, ROFIAN memukul korban, UBAIDILLAH membawa celurit, LUKMAN memukul korban, PUTRA mengejar sepeda motor korban, ABDUL AZIS memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan memukul kepala orang yang mengendarai satria FU, MASHUDI mengejar dan memukul korban juga memukul pengendara satria FU, ARIL memukul pengendara Satria sedangkan yang lainnya Saksi tidak melihat;

- Bawa Saksi melihat ABDUL AZIS ikut memukul korban;
- Bawa peran masing-masing pelaku yaitu:
 1. Terdakwa EFENDI, setahu Saksi ia berperan membawa senjata tajam Jenis Celurit;
 2. ROFIAN, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang mengendarai motor Vega warna merah pada bagian badan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
 3. Terdakwa UBAIDILAH, setahu Saksi ia berperan membawa senjata tajam Jenis celurit, LUKMAN, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang mengendarai motor Vega warna merah pada bagian badan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
 4. PUTRA, berperan mengejar korban yang mengendarai moto Vega warna merah ke arah Barat dengan cara berlari;
 5. AZIZ, berperan melakukan pemukulan kepada mengendarai motor Vega warna merah pada bagian badan sebanyak tidak tahu dengan menggunakan tangan kosong dan memukul kepada orang yang mengendarai motor Satria FU di bagian badan sebanyak kurang tahu dengan menggunakan tangan kosong;
 6. MASMUDI, berperan melakukan pengejaran pemukulan kepada korban yang mengendarai motor Vega warna merah dan motor Satria FU dengan menggunakan tangan kosong;
 7. ARIL, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang mengendarai motor Satria FU sebanyak kurang tahu dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa peran Saksi pada saat pengroyokan Saksi sedang stanby di bawah pohon sedang mengawasi sekitar saat terjadinya pengroyokan yang dilakukan oleh teman-teman Saksi tersebut dan Saksi pada kejadian tersebut sebagai penghadang apabila pengendara Vega warna merah yang mau pergi ke arah selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tujuan Saksi standby diatas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar yaitu agar jika ada sesuatu yang tidak dimungkinkan maka Saksi akan melarikan diri Bersama teman-teman;
- Bawa korban pada saat itu setahu Saksi berjumlah 1 (satu) orang yang dimana korban akhirnya meninggal dunia;
- Bawa pada saat itu Saksi mengetahui langsung saat teman-teman Saksi melakukan pengroyokan terhadap korban yang orang yang mengendarai motor Vega warna merah tersebut;
- Bawa Saksi dan teman-teman Saksi tidak kenal dengan korban yang telah dikeroyok tersebut;
- Bawa alasan teman-teman Saksi melakukan pengroyokan terhadap korban tersebut yaitu setelah acara minum-minuman keras jenis arak dan setelah minum habis 2 (dua) putaran dan sisanya setengah botol lalu ada 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu Vega warna merah dan Satria FU dari arah Desa Kalirejo sedang mengejar seseorang yang Saksi tidak kenal menuju ke arah Dusun Kaligung, Desa kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dengan teriak dengan amat keras kepada seseorang yang dikejarnya tetapi Saksi tidak mengenalnya siapa dan seketika itu Saksi dan teman-teman Saksi langsung melihatnya dengan kaget, setelah beberapa saat kemudian Motor Satria FU dengan dikendarai 3 (tiga) orang menuju arah Selatan dan pengendara belakang sendiri ternyata membawa sebuah balok kayu ditangannya dan secara spontan teman-teman Saksi menghadangnya dan menerobos hadangan dari teman-teman Saksi MASMUDI, ROFIAN, dan ARIL sempat memukul Pengendara belakang sendiri dengan tangan kosong menggenggam. Setelah itu Motor Vega warna merah ikut menyusul ke arah Selatan akan tetapi sempat dihadang oleh teman-teman Saksi dan motor Vega warna merah tersebut jatuh dan pengendaranya sempat melarikan diri ke arah utara dan dikejar oleh teman-teman Saksi akan tetapi Saksi tidak ikut mengejarnya karena Saksi cuman menghadang di arah selatan, apabila pengendara tersebut melarikan diri ke arah selatan dan Pengendara tersebut sempat terjatuh akan tetapi bangun dan lari lagi ke arah Utara akan tetapi oleh teman-teman Saksi di grebek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika pengendara motor Vega warna merah terjatuh lagi langsung di keroyok oleh teman-teman Saksi;

- Bawa setelah teman-teman Saksi melakukan penggeroyakan terhadap orang yang mengendarai motor Vega warna merah kurang lebih selama 1 (satu) menit teman-teman Saksi memisahkan diri dan pergi dengan menggunakan kendaraannya masing-masing dan Saksi juga sempat melihat orang yang mengendarai motor Vega warna merah yang terluka parah dengan banyak mengeluarkan banyak darah di sekitar wajahnya dan sempat juga menuntun motor Vega warna merahnya ke arah selatan dengan sangat lemas;
- Bawa setahu Saksi orang yang mengendarai motor Vega warna merah telah mengalami luka pada bagian kepala dan badan yang diketahui bernama ABDUL ROHMAN sehingga Saksi melihat korban tidak berdaya, namun Saksi melihat korban sempat masih menuntun sepeda motornya ke arah selatan keluar dari Jalan Raya Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dengan keadaan lemas tak berdaya;
- Bawa korban ABDUL ROHMAN mengalami luka pada kepala dan tubuhnya dan Saksi mendapat informasi bahwa korban telah meninggal dunia akibat penggeroyakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

7. **ALI MUDIN Bin KARIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa kejadian penggeroyakan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2022 di Jalan Raya Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, sekitar jam 21.30 WIB tepatnya di samping warung sederhana jalan arah masuk Desa Kalirejo yang beralamatkan di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bawa Saksi pada saat itu sempat menanyakan langsung kepada korban dan dia mengaku bahwa dia adalah orang Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bawa orang yang mengetahui kejadian penggeroyakan terhadap orang tersebut adalah Terdakwa EFENDI, Terdakwa MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHDOR, SAIFUL, JAMAL, SULAIMAN, ROFIAN, Terdakwa UBAIDILLAH, LUKMAN, BADROS, ABDUL AZIZ, PUTRA, MUSLIMIN, AHMAD DANI, serta orang yang tidak Saksi kenal yang merupakan teman dari LUKMAN yaitu MUDI, AMIRUDIN, ARIL serta korban ABDUL ROHMAN;

- Bawa semua para Terdakwa mengeroyok korban tanpa terkecuali;
- Bawa peran masing-masing Terdakwa yaitu:
 1. Terdakwa EFENDI Bin FAUJI, berperan melakukan pembacokan kepada korban yang meninggal dunia yaitu ABDUL ROHMAN pada bagian kepala sebanyak 1 X (satu kali) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;
 2. Terdakwa MUHAMMAD MUCHDOR, berperan melakukan pembacokan kepada korban yang masih hidup pada bagian tangan sebelah kanan sebanyak 1X (satu kali) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;
 3. SAIFULAH, berperan ikut memukul korban ABDUL ROHMAN yang akhirnya meninggal dunia;
 4. JAMAL, berperan pada saat itu hanya melihat saja korban dilakukan pengroyokan terhadap teman teman Saksi;
 5. SULAIMAN, berperan ikut melakukan penggeroyakan dan memukul korban ABDUL ROHMAN yang akhirnya meninggal dunia;
 6. ROFIAN, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia pada bagian badan secara berkali kali dengan menggunakan tangan kosong;
 7. Terdakwa UBAIDILLAH Bin IDRIS, berperan melakukan pembacokan kepada korban yang meninggal dunia menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;
 8. LUKMAN, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia pada bagian badan dengan menggunakan tangan kosong;
 9. BADROS, bahwa Saksi tidak tahu perannya pada saat kejadian;
 10. ABDUL AZIZ, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia pada bagian badan dengan menggunakan tangan kosong;
 11. PUTRA, bahwa Saksi tidak tahu perannya pada saat kejadian;

Halaman 41 dari 103 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Terdakwa MUSLIMIN bin ZAINUDIN, berperan melakukan penusukan kepada korban yang meninggal dunia pada bagian punggung sebanyak 1 X (satu kali) dengan menggunakan senjata tajam Pisau;
13. AHMAD DANI, bahwa Saksi tidak tahu perannya pada saat itu karena tidak terlihat;
- Bahwa Terdakwa EFENDI Bin FAUJI membawa senjata tajam Jenis Celurit pada saat melakukan pengroyokan terhadap korban yang meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUCHDOR, membawa senjata tajam Jenis Celurit pada saat melakukan pengroyokan terhadap korban yang meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa MUSLIMIN Bin ZAINUDIN, membawa senjata tajam Jenis Pisau pada saat melakukan pengroyokan terhadap korban yang meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa UBAIDILAH Bin IDRIS, membawa senjata tajam Jenis Celurit pada saat melakukan pengroyokan terhadap korban yang meninggal dunia;
 - Bahwa peran Saksi pada saat pengroyokan adalah hanya melihat saja dan ikut menghadang saat korban dan temannya akan keluar dari jalan Desa Kalirejo yang beralamatkan di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan dan Saksi sempat menolong korban dengan menuntunnya dan menyuruhnya pulang saat korban itu sudah terluka berat akibat pengroyokan tersebut;
 - Bahwa tujuan Saksi dan teman teman Saksi menghadang korban dan temannya yang pada saat itu akan meninggalkan Jalan Raya Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, yaitu akan menanyakan perihal permasalahan pada saat itu kenapa mereka sempat mengejar seseorang ke wilayah masuk Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan tersebut;
 - Bahwa korban pada saat itu setahu Saksi berjumlah 2 (dua) orang yang dimana korban pertama meninggal dunia, kemudian korban satunya mengalami luka pada tangan sebelah kanan;
 - Bahwa posisi Saksi pada saat itu berada di jalan arah masuk Desa Kalirejo yang beralamatkan di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan dengan posisi Saksi dengan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pengroyokan di lahan kosong tersebut jaraknya sekitar 10 (sepuluh) Meter;

- Bawa pada saat itu Saksi mengetahui langsung saat teman-teman Saksi melakukan pengroyokan terhadap korban yang meninggal dunia tersebut dan temannya;
- Bawa setahu Saksi pada saat akan keluar dari ke wilayah Jalan Raya Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan tersebut korban menggunakan sepeda motor Vega R warna hitam dengan mengendarai sendirian dan teman lainya menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU dengan berbonceng tiga;
- Bawa Saksi dan teman-teman Saksi tidak kenal dengan korban pengroyokan;
- Bawa korban tidak membawa senjata tajam, namun pada saat itu temannya yang berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU Salah Satunya ada yang membawa kayu berukuran sekitar 2 (dua) meter;
- Bawa alasan teman-teman Saksi melakukan pengroyokan terhadap korban tersebut, yaitu karena awalnya korban dan teman temannya berjumlah 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dari arah keraton sedang mengejar 2 (dua) orang berboncengan mengaku anak Gadingrejo menuju kearah Desa kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, kemudian 2 (dua) orang berboncengan mengaku anak Gadingrejo tersebut berteriak "ENTENONO KENE" kepada korban dan 3 (tiga) teman lainnya mengejar 2 (dua) orang berboncengan mengaku anak Gadingrejo pada saat itu kabur dan masuk ke arah Desa Kaligong, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, kemudian pada saat itu Saksi dengan teman-teman Saksi yang berjumlah kurang lebih 17 (tujuh belas) orang berdiri karena penasaran setelah mendengar teriakan 2 (dua) orang berboncengan mengaku anak Gadingrejo yang pada saat itu terdengar oleh Saksi dan teman-teman Saksi yang pada saat itu Saksi dan teman-teman Saksi sedang mabuk atau minum-minuman keras di sebelah warung sederhana jalan arah masuk Desa Kalirejo yang beralamatkan di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, mendengar teriakan tersebut, kemudian kami semua menuju Jalan Raya Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan tersebut, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian korban dan 3 (tiga) teman lainnya puter balik ke arah keluar dari Jalanraya Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa posisi korban saat itu mengendarai sepeda motor sendiri dan temannya bergonceng tiga, saat korban dan 3 (tiga) teman lainnya akan keluar dari Jalan Raya Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan tersebut kemudian Saksi hadang bersama teman-teman Saksi sekitar 17 (tujuh belas) orang dengan posisi sepeda motor menutupi jalan keluar Desa Kalirejo yang beralamatkan di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan untuk menanyakan kepada korban dan temannya tentang permasalahan mengejar orang hingga masuk wilayah ke wilayah Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan tersebut;
- Bahwa pada saat menghadang korban dan temannya pada saat itu Saksi dan teman-teman Saksi sempat menanyakan perihal permasalahan mereka sampai mengejar orang masuk ke wilayah Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan tersebut, namun pada saat itu korban dan temannya tidak menjawab pertanyaan Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa kemudian teman korban yang berbonceng tiga yang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut salah satunya membawa kayu berukuran 2 (dua) meter dan posisi pada saat itu akan memukul salah satu dari kami kemudian tidak kena dan sempat Terdakwa I MUCHDOR melakukan pembacokan kepada teman korban yang membawa kayu yang mereka pada saat itu berusaha kabur, namun korban pada saat itu tidak bisa kabur lantaran sepeda motor Vega R nya mogok kemudian korban sempat melarikan diri dan dikejar oleh teman-teman Saksi ke arah lahan kosong dibelakang warung sederhana kemudian korban dilakukan pengroyokan oleh teman teman Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan senjata tajam hingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dan teman teman Saksi mengendarai 7 (tujuh) sepeda motor diantaranya :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Putih standart nopol tidak hafal milik teman dari MUDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor MEGA PRO warna hitam ban kecil nopol tidak hafal milik teman dari MUDI;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOPY warna Putih standart nopol tidak hafal milik BADRUS;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam standart nopol tidak hafal milik dari SULAIMAN;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Hitam standart nopol tidak hafal milik Terdakwa MUCHDOR;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA modifan warna merah hitam nopol tidak hafal milik JAMAL;
 7. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA warna hitam dan merah standart nopol tidak hafal milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat menghadang korban dan temannya pada saat itu Suzuki Satria FU sempat menanyakan perihal permasalahan mereka sampai mengejar orang masuk ke wilayah Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, tersebut namun pada saat itu korban dan temannya tidak menjawab pertanyaan Saksi dan teman Saksi, kemudian teman korban yang bergenceng tiga yang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut salah satunya membawa kayu berukuran 2 (dua) meter dan posisi pada saat itu akan memukul salah satu dari kami kemudian tidak kena dan sempat HUDOR melakukan pembacokan kepada teman korban yang membawa kayu yang mereka pada saat itu berusaha kabur, namun korban pada saat itu tidak bisa kabur lantaran sepeda motor Vega R nya mogok kemudian korban satunya sempat melarikan diri dan dikejar oleh teman teman Saksi ke arah lahan kosong dibelakang warung sederhana kemudian korban dilakukan penggeroyokan oleh teman-teman Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan senjata tajam hingga menyebabkan korban luka parah dan meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi korban telah mengalami luka bacok pada bagian kepala dan badan sehingga Saksi melihat korban tidak berdaya dan sempat Saksi tolong dan Saksi suruh pulang;
 - Bahwa Saksi korban mengalami luka bacok pada kepala dan tubuh korban dan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ABDUL AZIZ Bin FAUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2022 di Jalan Raya Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan sekitar jam 21.30 WIB tepatnya di samping warung Sederhana JalanRaya kalirejo Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat kejadian Saksi dalam keadaan mabuk dan setengah sadar;
- Bahwa orang yang mengetahui kejadian pengroyokan-pengroyokan terhadap orang Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan tersebut adalah Terdakwa EFENDI, Terdakwa MUHAMMAD MUCHDOR, SAIFULLAH, JAMAL, SULAIMAN, ROFIAN, Terdakwa UBAIDILLAH, LUKMAN, BADROS, ALI, PUTRA, Terdakwa MUSLIMIN Bin ZAINUDIN, DANIL, dan MUDI;
- Bahwa peran masing-masing yaitu:
 1. Terdakwa EFENDI Bin FAUJI, berperan sebagai melakukan pembacokan kepada korban yang meninggal dunia pada bagian kepala sebanyak 1X (satu kali) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit.
 2. Terdakwa MUHAMMAD MUCHDOR, berperan melakukan pembacokan kepada korban yang masih hidup pada bagian tangan sebelah kanan sebanyak 1X (satu kali) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;
 3. SAIFULLAH, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia pada bagian badan dengan menggunakan tangan kosong;
 4. JAMAL, berperan pada saat itu hanya melihat saja korban dilakukan pengroyokan terhadap teman teman Saksi;
 5. SULAIMAN, bahwa Saksi tidak tahu apakah peran dari SULAIMAN pada saat penggeroyokan tersebut;
 6. ROFIAN, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia pada bagian badan secara berkali kali dengan menggunakan tangan kosong;
 7. Terdakwa UBAIDILLAH, berperan melakukan pembacokan kepada korban yang meninggal dunia pada bagian paha secara berkali-kali dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. LUKMAN, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia pada bagian badan secara berkali kali dengan menggunakan tangan kosong;
 9. BADROS, berperan pada saat itu hanya melihat saja korban dilakukan pengroyokan terhadap teman teman Saksi;
 10. ALI, berperan pada saat itu hanya melihat saja korban dilakukan pengroyokan terhadap teman-teman Saksi;
 11. PUTRA, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia secara berkali kali dengan menggunakan tangan kosong;
 12. Terdakwa MUSLIMIN, berperan melakukan penusukan kepada korban yang meninggal dunia pada bagian punggung sebanyak 1 x (satu kali) dengan menggunakan senjata tajam Pisau;
 13. DANIL, Saksi tidak mengetahui perannya;
 14. MUDI, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia dengan menggunakan tangan kosong;
 15. ROKHMAN, berperan hanya melihat saja pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa EFENDI, membawa senjata tajam Jenis Celurit pada saat melakukan pengroyokan terhadap korban yang meninggal dunia. Terdakwa MUCHDOR membawa senjata tajam Jenis Celurit pada saat melakukan pengroyokan terhadap korban yang meninggal dunia. Terdakwa MUSLIMIN membawa senjata tajam jenis Pisau pada saat melakukan pengroyokan terhadap korban yang meninggal dunia serta Terdakwa UBAIDILAH, membawa senjata tajam Jenis Celurit pada saat melakukan pengroyokan terhadap korban yang meninggal dunia;
 - Bahwa peran Saksi pada saat pengroyokan adalah Saksi sedang stanby diatas sepeda motor dan sedang mengawasi sekitar saat terjadinya pengroyokan yang dilakukan oleh teman-teman Saksi tersebut dan Saksi juga membantu melarikan diri Terdakwa EFENDI yang pada saat itu telah melakukan pembacokan kepada korban dengan membonceng Terdakwa EFENDI serta Saksi juga sempat memberitahu kepada teman-teman Saksi saat korban puter balik dan akan meninggalkan Desa Kaligung, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan memberi isyarat menyalakan lampu jauh atau dim sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi juga ikut mengejar korban saat korban akan melarikan diri ke lahan kosong, kemudian korban dilakukan pengroyokan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bawa tujuan Saksi standby diatas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar, yaitu agar jika ada sesuatu yang tidak dimungkinkan, maka Saksi akan melarikan diri Bersama teman-teman;
- Bawa korban pada saat itu setahu Saksi berjumlah 2 (dua) orang yang dimana korban pertama meninggal dunia kemudian korban satunya mengalami luka pada tangan sebelah kanan;
- Bawa pada saat itu Saksi mengetahui langsung saat teman-teman Saksi melakukan pengroyokan terhadap korban yang meninggal dunia tersebut;
- Bawa Saksi dan teman-teman Saksi tidak kenal dengan korban yang telah melakukan pengroyokan terhadap korban tersebut sehingga menyebabkan meninggal dunia;
- Bawa saat mengetahui korban dan 3 (tiga) temannya dihadang oleh teman Saksi, korban dan temannya pada saat itu sempat membawa kayu besar dengan ukuran sekitar 4 (empat) meter dengan posisi korban mengendarai sepeda motor sendirian, sedangkan teman lainnya berboncengan tiga dan teman korban sempat bilang kepada Saksi dan teman Saksi dengan kata-kata "AREK IKI TA", kemudian tiga teman lainnya berhasil kabur dari hadangan kami, namun temannya satunya sempat terkena bacokan dari Terdakwa I MUCHDOR, sedangkan korban satunya sempat melarikan diri dan dikejar oleh teman-teman Saksi ke arah lahan kosong dibelakang warung sederhana, kemudian korban dilakukan pengroyokan oleh teman-teman Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan senjata tajam hingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bawa alasan teman-teman Saksi melakukan pengroyokan terhadap korban tersebut, yaitu karena korban dan temannya, Saksi anggap dan teman-teman Saksi membuat ulah di desa Saksi dan teman-teman Saksi semua dan sempat korban dan teman temannya sempat menuduh Saksi dan teman-teman Saksi sebagai teman dari orang yang mereka kejar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa DANI adalah teman Saksi ngopi di Pelabuhan dan Saksi kenal sudah lama serta Saksi tidak kenal dengan teman dari DANI tersebut;
- Bawa Saksi mengetahui yang membawa senjata tajam saat Saksi dan teman-teman Saksi akan melihat acara sound system tersebut adalah Terdakwa EFENDI membawa senjata tajam Jenis Celurit dan Terdakwa MUCHDOR membawa senjata tajam Jenis Celurit, dan Terdakwa UBAIDILAH, membawa senjata tajam Jenis Celurit;
- Bawa setahu Saksi korban telah mengalami luka bacok pada bagian kepala dan badan sehingga Saksi melihat korban tidak berdaya, namun Saksi melihat korban sempat masih menuntun sepeda motornya ke arah keluar Jalan Desa Kalirejo yang beralamat di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan dengan keadaan luka bacakan tersebut;
- Bawa setahu Saksi korban mengalami luka bacok pada kepala dan tubuh korban dan Saksi mendapat informasi bahwa korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

9. SAIFULLAH Bin JAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa kejadian penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB tepatnya di samping warung sederhana yang terletak di Jalan arah masuk Desa Kalirejo yang beralamat di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bawa tempat tersebut adalah tempat dimana Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penggeroyokan terhadap korban yang terletak di tepi Jalan Raya Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
- Bawa pada saat tersebut Saksi sedang minum-minuman keras bersama teman-teman Saksi diantaranya Terdakwa EFENDI, Terdakwa MUHAMMAD MUCHDOR, AZIZ, JAMAL, SULAIMAN, ROFIAN, Terdakwa UBAIDILAH, LUKMAN, BADROS, ALI, PUTRA, Terdakwa MUSLIMIN, DANI, MUDI, dan AMIRUDIN di Jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil sungai yang terletak di samping Jalan Raya Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;

- Bawa yang mengetahui kejadian penggeroyokan tersebut adalah Terdakwa EFENDI, Terdakwa MUCHDOR, AZIZ, JAMAL, SULAIMAN, ROFIAN, Terdakwa UBAIDILAH, LUKMAN, BADROS, ALI, PUTRA, Terdakwa MUSLIMIN, DANI, MUDI, dan AMIRUDIN;
- Bawa orang-orang tersebut adalah orang yang melakukan penggeroyokan terhadap korban;
- Bawa alasan teman-teman Saksi menghadang dan melakukan penggeroyakan dikarenakan pada saat tersebut korban pada saat akan diberhentikan oleh teman-teman Saksi terlihat gestur badannya dengan membawa kayu dan terlihat akan memukul Saksi dan teman-teman;
- Bawa orang yang membawa kayu pada saat tersebut adalah orang yang dibonceng pada bagian paling belakang sepeda merk Satria FU;
- Bawa jumlah orang yang Saksi dan teman-teman Saksi berhentikan pada saat tersebut adalah berjumlah 4 (empat) orang dengan 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor merk Satria FU dan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor merk Vega;
- Bawa ketika 3 (tiga) orang yang mengendarai sepeda motor merk Satria FU tersebut kabur dan Terdakwa I MUCHDOR sempat menyabetkan senjata tajam jenis celurit ke arah mereka;
- Bawa Saksi tidak mengetahui mengenai bagian mana saat Terdakwa I MUCHDOR menyabetkan senjata tajam jenis celurit kepada 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor merk Satria tersebut;
- Bawa cara Saksi dalam melakukan penggeroyakan terhadap korban yaitu dengan menendang korban dan untuk teman-teman Saksi melakukan penggeroyakan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan tangan kosong dan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bawa saat Saksi melakukan penendangan terhadap korban tersebut mengenai bagian punggung korban;
- Bawa Saksi hanya melakukan penendangan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menggunakan senjata tajam pada saat melakukan penggeroyokan tersebut yaitu Terdakwa I MUCHDOR, Terdakwa UBAIDILLAH, Terdakwa MUSLIMIN dan Terdakwa EFENDI;
- Bawa senjata tajam yang digunakan dalam melakukan penggeroyokan tersebut diantaranya :
 1. Terdakwa EFENDI dalam melakukan penggeroyokan membawa 1 (satu) bauh senjata tajam Jenis Celurit;
 2. Terdakwa MUHAMMAD MUCHDOR dalam melakukan penggeroyokan membawa 1 (satu) bauh senjata tajam Jenis Celurit;
 3. Terdakwa UBAIDILLAH dalam melakukan penggeroyokan membawa 1 (satu) bauh senjata tajam Jenis Celurit;
 4. Terdakwa MUSLIMIN dalam melakukan penggeroyokan membawa pisau;
- Bawa Saksi berperan sebagai seseorang yang melakukan penendangan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) sebanyak 1X (satu kali);
- Bawa Terdakwa EFENDI berperan melakukan pembacokan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;
- Bawa Terdakwa MUHAMMAD MUCHDOR berperan melakukan pembacokan kepada korban yang masih hidup (IQBAL KHOLIDIN) sebanyak 1X (satu kali) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit
- Bawa JAMAL, berperan pada saat itu hanya melihat diatas sepeda pada saat korban dilakukan pengroyokan terhadap teman-teman Saksi;
- Bawa ROFIAN, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN);
- Bawa Terdakwa UBAIDILAH, berperan sebagai melakukan pembacokan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;
- Bawa LUKMAN, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa BADROS berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa PUTRA, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa Terdakwa MUSLIMIN berperan melakukan penusukan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan senjata tajam Pisau;
- Bawa MUDI, Saksi tidak mengetahui pada saat tersebut melakukan pemukulan atau tidak;
- Bawa AMIRUDIN Saksi tidak mengetahui pada saat tersebut melakukan pemukulan atau tidak;
- Bawa pada saat melihat korban sudah tidak berdaya yaitu Saksi dan teman-teman Saksi bergegas pergi dari tempat tersebut;
- Bawa untuk posisi terakhir korban berada di semak-semak di tepi Jalan arah masuk Desa Kalirejo yang beralamat di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bawa akibat dari kejadian ini korban yang Saksi dan teman-teman Saksi keroyok ada yang mengalami luka-luka dan satu lainnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

10. MASMUDI Bin SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2022 di depan warung "SEDERHANA" yang terletak di Jalan arah masuk Desa Kalirejo sekitar jam 21.30 WIB;
- Bawa orang yang mengetahui kejadian pengroyokan terhadap korban yang merupakan orang Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan tersebut adalah Saksi sendiri, Terdakwa EFENDI, Terdakwa MUCHDOR, AZIZ, JAMAL, SULAIMAN, ROFIAN, Terdakwa UBAIDILAH, LUKMAN, BADROS, ALI, PUTRA, Terdakwa MUSLIMIN, DANI, dan AMIRUDIN;
- Bawa orang-orang tersebut adalah orang yang melakukan pengroyokan terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa alasan teman-teman Saksi menghadang dan melakukan penggeroyokan dikarenakan pada saat tersebut korban pada saat akan diberhentikan oleh teman-teman Saksi terlihat gestur badannya dengan membawa kayu dan terlihat akan memukul Saksi dan teman-teman;
- Bawa orang yang membawa kayu pada saat tersebut adalah orang yang dibonceng pada bagian paling belakang sepeda merk satria;
- Bawa jumlah orang yang Saksi dan teman-teman Saksi berhentikan pada saat tersebut adalah berjumlah 4 (empat) orang dengan 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor merk Satria dan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor merk VEGA;
- Bawa sepengetahuan Saksi ketika 3 (tiga) orang yang mengendarai sepeda motor merk Satria tersebut kabur dan Terdakwa MUCHDOR sempat menyabetkan senjata tajam jenis celurit kearah mereka;
- Bawa Saksi tidak mengetahui mengenai bagian mana saat Terdakwa MUCHDOR menyabetkan senjata tajam jenis celurit kepada 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor merk Satria tersebut;
- Bawa dalam melakukan penggeroyokan terhadap korban yaitu dengan menendang korban dan untuk teman-teman Saksi melakukan penggeroyokan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan tangan kosong dan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bawa saat Saksi melakukan penendangan terhadap korban pada saat tersebut mengenai bagian punggung korban;
- Bawa pada saat tersebut Saksi hanya melakukan penendangan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa yang menggunakan senjata tajam pada saat melakukan penggeroyokan tersebut yaitu Terdakwa MUCHDOR, Terdakwa UBAIDILLAH, Terdakwa MUSLIMIMN dan Terdakwa EFENDI;
- Bawa senjata tajam yang digunakan dalam melakukan penggeroyokan tersebut diantaranya :
 1. Terdakwa EFENDI dalam melakukan penggeroyokan membawa 1 (satu) bauh senjata tajam Jenis Celurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa MUHAMMAD MUCHDOR dalam melakukan penggeroyokan membawa 1 (satu) buah senjata tajam Jenis Celurit;
 3. Terdakwa UBAIDILLAH dalam melakukan penggeroyokan membawa 1 (satu) buah senjata tajam Jenis Celurit;
 4. Terdakwa MUSLIMIN dalam melakukan penggeroyokan membawa pisau;
- Bahwa Saksi berperan sebagai seseorang yang melakukan penendangan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) sebanyak 1X (satu kali);
 - Bahwa Terdakwa EFENDI berperan melakukan pembacokan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUCHDOR berperan melakukan pembacokan kepada korban yang masih hidup (IQBAL KHOLIDIN) sebanyak 1X (satu kali) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;
 - Bahwa JAMAL, berperan pada saat itu hanya melihat diatas sepeda pada saat korban dilakukan pengroyokan terhadap teman-teman Saksi;
 - Bahwa ROFIAN, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN);
 - Bahwa Terdakwa UBAIDILAH, berperan sebagai melakukan pembacokan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;
 - Bahwa LUKMAN, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa BADROS, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa PUTRA, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Terdakwa MUSLIMIN berperan melakukan penusukan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan senjata tajam Pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa AMIRUDIN Saksi tidak mengetahui pada saat tersebut melakukan pemukulan atau tidak;
- Bawa pada saat melihat korban sudah tidak berdaya yaitu Saksi dan teman-teman Saksi bergegas pergi dari tempat tersebut;
- Bawa untuk posisi terakhir korban berada di semak-semak di tepi Jalan arah masuk Desa Kalirejo yang beralamat di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bawa akibat dari kejadian ini korban yang Saksi dan teman-teman Saksi keroyok ada yang mengalami luka-luka dan satu lainnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

11. LUKMAN HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2022 di depan warung "SEDERHANA" yang terletak di Jalan arah masuk Desa Kalirejo sekitar jam 21.30 WIB;
- Bawa orang yang mengetahui kejadian pengroyokan terhadap korban yang merupakan orang Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tersebut adalah Saksi sendiri, Terdakwa EFENDI, Terdakwa MUCHDOR, AZIZ, JAMAL, SULAIMAN, ROFIAN, Terdakwa UBAIDILAH, LUKMAN, BADROS, ALI, PUTRA, MASMUDI, Terdakwa MUSLIMIN, DANI, dan AMIRUDIN;
- Bawa orang-orang tersebut adalah orang yang melakukan penggeroyokan terhadap korban;
- Bawa alasan teman-teman Saksi menghadang dan melakukan penggeroyokan dikarenakan pada saat tersebut korban pada saat akan diberhentikan oleh teman-teman Saksi terlihat gestur badannya dengan membawa kayu dan terlihat akan memukul Saksi dan teman-teman;
- Bawa orang yang membawa kayu pada saat tersebut adalah orang yang dibonceng pada bagian paling belakang sepeda merk satria;
- Bawa jumlah orang yang Saksi dan teman-teman Saksi berhentikan pada saat tersebut adalah berjumlah 4 (empat) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor merk Satria FU dan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor merk Vega;

- Bahwa ketika 3 (tiga) orang yang mengendarai sepeda motor merk Satria tersebut kabur dan Terdakwa MUCHDOR sempat menyabetkan senjata tajam jenis celurit ke arah mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bagian mana saat Terdakwa MUCHDOR menyabetkan senjata tajam jenis celurit kepada 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor merk Satria Fu tersebut;
- Bahwa cara Saksi dalam melakukan penggeroyokan terhadap korban yaitu dengan menendang korban dan untuk teman-teman Saksi melakukan penggeroyokan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan tangan kosong dan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saat Saksi melakukan penendangan terhadap korban pada saat tersebut mengenai bagian punggung korban;
- Bahwa pada saat tersebut Saksi hanya melakukan penendangan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menggunakan senjata tajam pada saat melakukan penggeroyokan tersebut yaitu Terdakwa MUCHDOR, Terdakwa UBAIDILLAH, Terdakwa MUSLIMIN dan Terdakwa EFENDI;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan dalam melakukan penggeroyokan tersebut diantaranya :
 1. Terdakwa EFENDI dalam melakukan penggeroyokan membawa 1 (satu) bauh senjata tajam Jenis Celurit;
 2. Terdakwa MUHAMMAD MUCHDOR dalam melakukan penggeroyokan membawa 1 (satu) bauh senjata tajam Jenis Celurit;
 3. Terdakwa UBAIDILLAH dalam melakukan penggeroyokan membawa 1 (satu) bauh senjata tajam Jenis Celurit;
 4. Terdakwa MUSLIMIN dalam melakukan penggeroyokan membawa pisau;
- Bahwa Saksi berperan sebagai seseorang yang melakukan penendangan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) sebanyak 1X (satu kali);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EFENDI berperan melakukan pembacokan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUCHDOR berperan melakukan pembacokan kepada korban yang masih hidup (IQBAL KHOLIDIN) sebanyak 1X (satu kali) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;
- Bahwa JAMAL, berperan pada saat itu hanya melihat diatas sepeda pada saat korban dilakukan pengroyokan terhadap teman-teman Saksi;
- Bahwa ROFIAN, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN);
- Bahwa Terdakwa UBAIDILAH, berperan sebagai melakukan pembacokan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;
- Bahwa MASMUDI, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa BADROS, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa PUTRA, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa MUSLIMIN berperan melakukan penusukan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan senjata tajam Pisau;
- Bahwa AMIRUDIN, Saksi tidak mengetahui pada saat tersebut melakukan pemukulan atau tidak;
- Bahwa saat melihat korban sudah tidak berdaya kemudian Saksi dan teman-teman Saksi bergegas pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa untuk posisi terakhir korban berada di semak-semak di tepi Jalan arah masuk Desa Kalirejo yang beralamat di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat dari kejadian ini korban yang Saksi dan teman-teman Saksi keroyok ada yang mengalami luka-luka dan satu lainnya meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

12. AHMAD ROFIYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2022 di depan warung "SEDERHANA" yang terletak di Jalan arah masuk Desa Kalirejo sekitar jam 21.30 WIB;
- Bawa orang yang mengetahui kejadian pengroyokan terhadap korban yang merupakan orang Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tersebut adalah Saksi sendiri, Terdakwa EFENDI, Terdakwa MUCHDOR, AZIZ, JAMAL, SULAIMAN, ROFIAN, Terdakwa UBAIDILAH, LUKMAN, BADROS, ALI, PUTRA, Terdakwa MUSLIMIN, DANI, dan AMIRUDIN;
- Bawa orang-orang tersebut adalah orang yang melakukan penggeroyokan terhadap korban;
- Bawa alasan teman-teman Saksi menghadang dan melakukan penggeroyokan dikarenakan pada saat tersebut korban pada saat akan diberhentikan oleh teman-teman Saksi terlihat gestur badannya dengan membawa kayu dan terlihat akan memukul Saksi dan teman-teman;
- Bawa orang yang membawa kayu pada saat tersebut adalah orang yang dibonceng pada bagian paling belakang sepeda motor merk satria FU;
- Bawa jumlah orang yang Saksi dan teman-teman Saksi berhentikan pada saat tersebut adalah berjumlah 4 (empat) orang dengan 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor merk Satria dan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor merk Vega;
- Bawa ketika 3 (tiga) orang yang mengendarai sepeda motor merk Satria tersebut kabur dan Terdakwa I MUCHDOR sempat menyabetkan senjata tajam jenis celurit ke arah mereka;
- Bawa Saksi tidak mengetahui mengenai bagian mana saat Terdakwa MUCHDOR menyabetkan senjata tajam jenis celurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor merk Satria tersebut;

- Bahwa cara Saksi dalam melakukan penggeroyokan terhadap korban yaitu dengan menendang korban dan untuk teman-teman Saksi melakukan penggeroyokan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan tangan kosong dan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saat Saksi melakukan penendangan terhadap korban pada saat tersebut mengenai bagian punggung korban;
- Bahwa pada saat tersebut Saksi hanya melakukan penendangan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa orang yang menggunakan senjata tajam pada saat melakukan penggeroyokan tersebut yaitu Terdakwa MUCHDOR, Terdakwa UBAIDILLAH, Terdakwa MUSLIMIN dan Terdakwa EFENDI;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan dalam melakukan penggeroyokan tersebut diantaranya :
 1. Terdakwa EFENDI dalam melakukan penggeroyokan membawa 1 (satu) bauh senjata tajam Jenis Celurit;
 2. Terdakwa I MUHAMMAD MUCHDOR dalam melakukan penggeroyokan membawa 1 (satu) buah senjata tajam Jenis Celurit;
 3. Terdakwa UBAIDILLAH dalam melakukan penggeroyokan membawa 1 (satu) bauh senjata tajam Jenis Celurit;
 4. Terdakwa MUSLIMIN dalam melakukan penggeroyokan membawa pisau.
- Bahwa Saksi berperan sebagai seseorang yang melakukan penendangan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) sebanyak 1X (satu kali);
- Bahwa Terdakwa EFENDI berperan melakukan pembacokan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD MUCHDOR berperan melakukan pembacokan kepada korban yang masih hidup (IQBAL KHOLIDIN) sebanyak 1X (satu kali) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa JAMAL, berperan pada saat itu hanya melihat diatas sepeda pada saat korban dilakukan pengroyokan terhadap teman-teman Saksi;
- Bawa MASMUDI, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN);
- Bawa Terdakwa UBAIDILAH, berperan sebagai melakukan pembacokan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;
- Bawa LUKMAN, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa BADROS berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa PUTRA, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa Terdakwa MUSLIMIN berperan melakukan penusukan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan senjata tajam Pisau;
- Bawa AMIRUDIN Saksi tidak mengetahui pada saat tersebut melakukan pemukulan atau tidak;
- Bawa saat melihat korban sudah tidak berdaya kemudian Saksi dan teman-teman Saksi bergegas pergi dari tempat tersebut;
- Bawa untuk posisi terakhir korban berada di semak-semak di tepi Jalan arah masuk Desa Kalirejo yang beralamat di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bawa akibat dari kejadian ini korban yang Saksi dan teman-teman Saksi keroyok ada yang mengalami luka-luka dan satu lainnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

- 13. M. SULAIMAN Bin SALIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2022 di depan warung "SEDERHANA" yang terletak di Jalan arah masuk Desa Kalirejo sekitar jam 21.30 WIB;
- Bahwa orang yang mengetahui kejadian penggeroyokan terhadap korban yang merupakan orang Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tersebut adalah Saksi sendiri, Terdakwa EFENDI, Terdakwa MUCHDOR, AZIZ, JAMAL, ROFIAN, Terdakwa UBAIDILAH, LUKMAN, BADROS, ALI, PUTRA, Terdakwa MUSLIMIN, DANI, dan AMIRUDIN;
- Bahwa orang-orang tersebut adalah orang yang melakukan penggeroyokan terhadap korban;
- Bahwa alasan teman-teman Saksi menghadang dan melakukan penggeroyokan dikarenakan pada saat tersebut korban pada saat akan diberhentikan oleh teman-teman Saksi terlihat gestur badannya dengan membawa kayu dan terlihat akan memukul Saksi dan teman-teman;
- Bahwa orang yang membawa kayu pada saat tersebut adalah orang yang dibonceng pada bagian paling belakang sepeda merk Satria FU;
- Bahwa jumlah orang yang Saksi dan teman-teman Saksi berhentikan pada saat tersebut adalah berjumlah 4 (empat) orang dengan 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor merk Satria FU dan 1 (satu) orang lainnya mengendarai sepeda motor merk Vega;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika 3 (tiga) orang yang mengendarai sepeda motor merk Satria tersebut kabur dan Terdakwa MUCHDOR sempat menyabetkan senjata tajam jenis celurit ke arah mereka;
- Bahwa mengenai bagian mana saat Terdakwa I MUCHDOR menyabetkan senjata tajam jenis celurit kepada 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor merk Satria FU tersebut;
- Bahwa orang yang menggunakan senjata tajam pada saat melakukan penggeroyokan tersebut yaitu Terdakwa I MUCHDOR, Terdakwa UBAIDILLAH, Terdakwa MUSLIMIN dan Terdakwa EFENDI;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan dalam melakukan penggeroyokan tersebut diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa EFENDI dalam melakukan penggeroyokan membawa 1 (satu) buah senjata tajam Jenis Celurit;
 2. Terdakwa I MUHAMMAD MUCHDOR dalam melakukan penggeroyokan membawa 1 (satu) buah senjata tajam Jenis Celurit;
 3. Terdakwa UBAIDILLAH dalam melakukan penggeroyokan membawa 1 (satu) buah senjata tajam Jenis Celurit;
 4. Terdakwa MUSLIMIN dalam melakukan penggeroyokan membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa EFENDI berperan melakukan pembacokan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUCHDOR berperan melakukan pembacokan kepada korban yang masih hidup (IQBAL KHOLIDIN) sebanyak 1X (satu kali) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;
 - Bahwa JAMAL, berperan pada saat itu hanya melihat diatas sepeda pada saat korban dilakukan pengroyokan terhadap teman-teman Saksi;
 - Bahwa ROFIAN, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN);
 - Bahwa Terdakwa UBAIDILAH, berperan sebagai melakukan pembacokan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan senjata tajam Jenis Celurit;
 - Bahwa LUKMAN, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa BADROS berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa PUTRA, berperan melakukan pemukulan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Terdakwa MUSLIMIN berperan melakukan penusukan kepada korban yang meninggal dunia (ABDUL ROHMAN) dengan menggunakan senjata tajam Pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa AMIRUDIN Saksi tidak mengetahui pada saat tersebut melakukan pemukulan atau tidak;
- Bawa pada saat melihat korban sudah tidak berdaya yaitu Saksi dan teman-teman Saksi bergegas pergi dari tempat tersebut;
- Bawa untuk posisi terakhir korban berada di semak semak di tepi Jalan arah masuk Desa Kalirejo yang beralamat di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bawa akibat dari kejadian ini korban yang Saksi dan teman-teman Saksi keroyok ada yang mengalami luka-luka dan satu lainnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I MUHAMMAD MUCHDOR Bin SALIMIN;

- Bawa Terdakwa membacok salah satu korban dengan menggunakan celurit dengan panjang sekitar 45 Cm (empat puluh lima sentimeter), jenis celurit cakram dengan warna celurit putih, dengan gagang terbuat dari fiber warna coklat, dengan sarung kulit warna coklat. Celurit tersebut milik Terdakwa sendiri. Saat ini celurit tersebut sudah Terdakwa I buang di laut saat Terdakwa I kerja nelayan;
- Bawa Terdakwa I membawa celurit sejak hendak berangkat melihat acara cek sound di Selotambak Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bawa saat itu Terdakwa sampai membacok salah satu korban karena pada saat Terdakwa dengan teman-temannya sedang minum-minuman keras jenis arak di warung Jalan Raya Kalirejo, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Megapro yang dinaiki 2 (dua) orang sedang dikejar oleh sepeda motor Suzuki Satria FU dan sepeda motor satu lagi yang Terdakwa lupa sepeda motor apa dengan jumlah 4 (empat) orang menuju ke arah Utara masuk ke arah Dusun Kaligung, Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, tidak lama kemudian sepeda motor tersebut Kembali ke arah Selatan yaitu arah jalan raya, sehingga Terdakwa dengan teman-temannya menghadang sepeda motor tersebut di tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, lalu sepeda motor Suzuki Satria FU yang dinaiki 3 (tiga) orang dan sepeda motor satunya lagi Terdakwa lupa tersebut dinaiki 1 (satu) orang tersebut berhenti, lalu Terdakwa hendak bertanya kepada 4 (empat) orang tersebut ada apa, namun saat itu orang yang dibonceng paling belakang di sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut hendak memukul Terdakwa menggunakan kayu sehingga saat itu Terdakwa langsung membacok ke arah pengendara sepeda motor, namun dihindari sehingga mengenai orang yang dibonceng di tengah, selanjutnya ketiga orang tersebut langsung mengegas sepeda motornya untuk lari ke jalan raya, namun saat itu 1 (satu) orang tertinggal langsung meninggalkan sepeda motornya lari ke arah Barat, sehingga Terdakwa dan teman-teman mengejar orang tersebut hingga kena dan dilakukan Penggeroyakan;

- Bawa teman-teman Terdakwa yang menghadang kedua sepeda motor tersebut, yaitu EFENDI, AZIZ, SAIFULLAH, JAMAL, SULAIMAN, ROFIAN, Terdakwa UBAIDILLAH, LUKMAN, BADRUS, ALI, PUTRA, Terdakwa MUSLIMIN, DANIL, ROKHMAN, dan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bawa saat itu Terdakwa bisa berkumpul dengan teman-temannya karena janjian melihat cek sound di Selotambak Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian karena saat itu cek sound sudah bubar maka Terdakwa dan temannya berkumpul di warung Jalan Raya Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan yang kemudian Terdakwa bersama yang lain minum-minuman keras jenis arak;
- Bawa peran Terdakwa saat itu yaitu menghadang bersama 17 (tujuh belas) temannya ditengah jalan untuk menghentikan sepeda motor Suzuki Satria FU dan satu sepeda motor yang Terdakwa lupa jenisnya, kemudian Terdakwa membacok menggunakan celurit sebanyak satu kali mengenai salah satu korban pada bagian lengan kanan korban;
- Bawa Terdakwa III berperan menghadang sepeda motor korban dan mengejar korban lalu membacok korban menggunakan celurit yang saat itu tertinggal dan melarikan diri, yang kemudian setelah kena maka Terdakwa III membacok sebanyak satu atau dua kali mengenai bagian jidat sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa IV berperan menghadang sepeda motor korban dan mengejar korban lalu membacok korban, lalu membacok korban yang dibacok oleh Terdakwa III dengan menggunakan celurit, Terdakwa IV membacok berkali-kali yang Terdakwa tahu mengenai badan ataupun tangan korban, Terdakwa kurang jelas namun bagian kiri badan korban;
- Bawa Terdakwa II berperan menghadang sepeda motor korban dan mengejar korban lalu menusuk korban menggunakan pisau terhadap korban yang dibacok oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV secara berulang kali mengenai bagian punggung;
- Bawa untuk Peran SAIFULLAH Terdakwa tidak mengetahui, yang Terdakwa ketahui yaitu menghadang sepeda motor korban dan mengejar korban yang dibacok oleh EFENDI, UBAIDILAH dan MUSLIMIN;
- Bawa untuk Peran JAMAL Terdakwa tidak tahu pasti, yang jelas Terdakwa tahu saat itu JAMAL menghadang sepeda motor korban;
- Bawa Peran SULAIMAN yang masih adik kandung Terdakwa saat itu Terdakwa tidak tahu pasti, yang jelas Terdakwa tahu saat itu Sulaiman menghadang sepeda motor korban;
- Bawa untuk Peran ROFIAN yaitu menghadang sepeda motor korban, mengejar korban dan memukul korban sebelum dibacok oleh Terdakwa EFENDI, Terdakwa UBAIDILAH dan Terdakwa MUSLIMIN, ROFIAN memukul ke arah wajah korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bawa Peran LUKMAN yaitu menghadang sepeda motor korban, mengejar korban dan memukul korban berkali-kali ke arah kepala dan wajah korban dengan merangkul korban hingga jatuh;
- Bawa peran BADRUS, Terdakwa tidak mengetahuinya dan yang Terdakwa ketahui hanya menghadang sepeda motor korban dan mengejar korban yang dibacok oleh Terdakwa EFENDI, Terdakwa UBAIDILAH dan Terdakwa MUSLIMIN;
- Bawa untuk peran ALI, Terdakwa tidak tahu dan yang Terdakwa tahu hanya menghadang sepeda motor korban dan ikut mengejar korban yang dibacok Terdakwa EFENDI, UBAIDILAH, dan MUSLIMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk Peran PUTRA, Terdakwa tidak tahu dan yang Terdakwa tahu hanya menghadang sepeda motor korban dan mengejar korban;
- Bawa untuk Peran DANIL Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa tahu hanya menghadang sepeda motor korban dan mengejar korban yang dibacok Terdakwa EFENDI, UBAIDILAH, dan MUSLIMIN;
- Bawa Peran AZIZ Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa tahu hanya menghadang sepeda motor korban dan mengejar korban yang dibacok Terdakwa EFENDI, UBAIDILAH, dan MUSLIMIN;
- Bawa celurit yang digunakan Terdakwa EFENDI dan Terdakwa UBAIDILAH serta pisau yang digunakan oleh Terdakwa MUSLIMIN adalah miliknya sendiri-sendiri;
- Bawa untuk korban yang dibacok oleh EFENDI, UBAIDILAH dan ditusuk oleh MUSLIMIN yaitu menggunakan baju hem lengan pendek warna hitam, menggunakan sarung warna gelap, motif kotak. Untuk korban yang Terdakwa bacok Terdakwa tidak begitu jelas karena saat itu sepeda motornya dalam keadaan berjalan, seingat Terdakwa menggunakan celana pendek jeans, untuk yang membawa kayu menggunakan celana panjang jeans warna hitam;
- Bawa yang Terdakwa I tahu untuk korban yang Saksi bacok mengalami luka bacok pada lengan tangan kanannya, kemudian untuk korban satunya mengalami bacok pada bagian Pelipis kepala, badan bagian kiri, dan luka tusuk pada punggung;
- Bawa Terdakwa belum meminta maaf kepada Keluarga korban, Saksi korban maupun keluarga Saksi korban;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II **MUSLIMIN Bin ZAINUDIN**;

- Bawa kejadian penggeroyokan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bawa yang melakukan penggeroyokan pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB tersebut sebanyak kurang lebih 14 (empat belas) orang yang semuanya dari Dusun Kaligung Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, diantaranya LUKMAN, PUTRA, JAMAL, FENDI, MUCHDOR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN, FADILA, BADRUS, TEDJO, ALI, IPUL, ROFIAD, AJIS dan Terdakwa sendiri (MUSLIMIN) dan ada 4 (empat) orang lainnya dari luar Dusun Kaligung, diantaranya ROCMAN alamat Desa Bendungan, MUDI alamat Dusun Keradenan, AAM alamat Desa Curahdukuh, ARIL alamat rumahnya tidak diketahui;

- Bawa awalnya korban bersama dengan temannya kurang lebih sebanyak 8 (delapan) orang dan saat itu sempat terjadi perkelahian atau tawuran, namun saat itu dari pihak lawan melarikan diri dan ada salah satu korban yang tertinggal dan kemudian Terdakwa lakukan penggeroyokan bersama dengan teman-temannya tersebut, dan untuk nama korban yang tertinggal tersebut Terdakwa tidak mengetahui dan juga tidak kenal, namun Terdakwa mendengar kabar bahwa korban yang meninggal dunia tersebut alamat rumahnya di Lekok Kabupaten Pasuruan atas nama ABDUL ROHMAN;
- Bawa yang Terdakwa ketahui hanya korban yang meninggal dunia hanya 1 (satu) orang saja, dan untuk korban yang mengalami luka-luka Terdakwa tidak mengetahui;
- Bawa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya pulang dari melihat Musik Horek di Desa Selotambak, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa dan teman-teman tidak langsung pulang ke rumah melainkan duduk-duduk di sebuah gubuk yang ada di dekat Pabrik Kayu Larasati. Saat duduk-duduk kemudian melintas di depan Terdakwa dan teman-temannya seseorang naik sepeda motor dikejar oleh korban dan teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor, dan saat melintas di depan Terdakwa orang yang dikejar tersebut sambil berteriak meminta tolong, namun saat itu tidak sampai tertangkap kemudian korban bersama dengan 8 (delapan) temannya berbalik arah atau kembali mengarah ke selatan kemudian teman-teman Terdakwa menghentikan korban dan teman-temannya dengan tujuan menanyakan kejadian apa, namun saat itu korban dan temannya mengendarai sepeda motor dengan kencang dan akan menabrak teman-teman Terdakwa, dan saat itu korban membawa batang kayu, lalu terjatuh dari motor dan kemudian oleh teman-teman Terdakwa korban langsung dikeroyok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peran Terdakwa saat melakukan penggeroyokan terhadap korban hanya melakukan penusukan sebanyak satu kali saja dan penusukan yang Terdakwa lakukan karena saat dikeroyok oleh teman-teman Terdakwa, korban berlari ke arah Terdakwa dan saat Terdakwa tusuk korban sudah mengalami banyak luka-luka dibagian tubuhnya;
- Bawa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan pisau dapur yang awalnya Terdakwa bawa dari rumah, dan setelah adanya kejadian tersebut Terdakwa langsung bekerja ke laut mencari ikan dan kemudian pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban telah dibuang di laut begitu juga dengan senjata tajam yang dibawa oleh teman-teman Terdakwa lainnya juga dibuang ke laut;
- Bawa tujuan Terdakwa membawa pisau untuk jaga-jaga pada saat melihat hiburan sound Horek di Desa Selotambak, untuk pisau yang Terdakwa bawa panjangnya sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) dan gagang terbuat dari kayu, karena yang mana pisau tersebut merupakan pisau dapur kemudian Terdakwa kasih sarung dari karpet, kemudian diselipkan di pinggang sebelah belakang;
- Bawa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban pada bagian punggung atas sebelah kiri, dan Terdakwa menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa selain Terdakwa, yang membawa senjata tajam jenis pisau ada 4 (empat) orang teman Terdakwa yang juga membawa senjata tajam diantaranya Terdakwa MUHAMMAD MUCHDOR, Terdakwa EFENDI, Terdakwa UBAIDILLAH, dan BADRUS semuanya membawa senjata tajam jenis clurit / sabit. Namun saat melakukan penggeroyokan hanya BADRUS yang tidak menggunakan senjata tajam yang dibawanya untuk melakukan penganiayaan terhadap korban, sedangkan EFENDI, MUCHDOR, dan UBAIDILLAH yang senjata tajamnya digunakan untuk melukai korban ;
- Bawa awalnya yang memiliki inisiatif untuk menghadang korban dan teman temannya yaitu Terdakwa I MUCHDOR dan Terdakwa III EFENDI, sehingga teman-teman yang lainnya ikut menghadang dan yang memiliki inisiatif untuk mengeroyok korban, Terdakwa II tidak tahu karena saat itu kejadian secara spontan karena korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman-temannya mau menabrak teman-teman yang menghadang dengan sepeda motor yang dikendarainya;

- Bawa kejadian penggeroyokan yang Terdakwa II lakukan bersama teman-temannya terhadap korban ABDUL ROHMAN tersebut ditempat umum tepatnya di Jalan Raya Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dan orang lain yang melintas di jalan raya Kalirejo tersebut dapat melihat kejadian penggeroyokan itu;
- Bawa setelah dilakukan penggeroyokan korban mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, dan sepenuhnya Terdakwa luka yang dialami korban pada bagian wajah dan kepala serta punggung, dan dengan adanya penggeroyokan tersebut yang Terdakwa II dengar akhirnya korban meninggal dunia;
- Bawa Terdakwa belum meminta maaf kepada Keluarga korban, Saksi korban maupun keluarga Saksi korban;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Terdakwa III **EFENDI Bin FAUJI**;

- Bawa Terdakwa III sebagai salah satu orang yang melakukan penggeroyokan terhadap korban;
- Bawa Terdakwa tidak kenal dengan korban kekerasan atau penggeroyokan yang Terdakwa lakukan namun setahu Terdakwa korban berjumlah 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki;
- Bawa Terdakwa tidak ingat terkait ciri-ciri korban namun seingat Terdakwa, korban penggeroyokan tersebut berjumlah 2 (dua) orang dimana salah seorang korban saat tersebut mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah seorang diri sedangkan seorang korban lainnya mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna lupa berbonceng tiga dimana korban yang mengalami penggeroyokan berada di tengah;
- Bawa yang melakukan penggeroyakan terhadap korban selain Terdakwa sendiri yaitu ABDUL AZIZ, Terdakwa MUHAMMAD MUCHDOR, Terdakwa UBAIDILLAH, Terdakwa MUSLIMIN, JAMALUDIN, BADRUS SHOLEH, M. SULAIMAN, LUKMAN HAKIM, MUHAMMAD AJIZ SAPUTRA, AHMAD ROFIYAN, SYAIFULLAH, MUHAMMAD DANI, dan MASMUDI;
- Bawa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penggeroyakan terhadap korban pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 21.30 WIB di samping warung makan yang terletak di Jalan Raya Kalirejo Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;

- Bawa alat-alat yang digunakan dalam melakukan penggeroyokan terhadap korban yakni :
 1. Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit;
 2. ABDUL AZIZ tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan tangan kosong;
 3. MUHAMMAD MUCHDOR menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit;
 4. UBAIDILLAH menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit;
 5. MUSLIMIN menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Penghabisan;
 6. JAMALUDIN tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan tangan kosong;
 7. BADRUS SHOLEH tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan tangan kosong;
 8. M. SULAIMAN tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan tangan kosong;
 9. LUKMAN HAKIM tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan tangan kosong
 10. MUHAMMAD AJIZ SAPUTRA tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan tangan kosong;
 11. AHMAD ROFIYAN tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan tangan kosong;
 12. SYAIFULLAH tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan tangan kosong;
 13. MUHAMMAD DANI tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan tangan kosong;
 14. MASMUDI tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan tangan kosong;
 15. ARIL tidak menggunakan alat apapun melainkan dengan tangan kosong;
- Bawa 1 (satu) buah clurit milik Terdakwa yang digunakan untuk melukai korban saat ini sudah Terdakwa buang di laut sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keberadaan 2 (dua) buah clurit dan 1 (satu) buah pisau penghabisan milik teman-teman Terdakwa saat ini Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) buah clurit miliknya ke laut karena Terdakwa takut apabila 1 (satu) buah clurit milik Terdakwa tersebut menjadi bukti bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit dan Pisau Penghabisan serta memukuli korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa peran Terdakwa bersama teman-temannya saat melakukan pengeroyokan terhadap korban yakni :
 1. Terdakwa III berperan membacok kepala korban ABDUL ROHMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit milik Terdakwa;
 2. ABDUL AZIZ berperan memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
 3. MUHAMMAD MUCHDOR berperan membacok tangan korban sebelah kanan yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna lupa dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit milik-Nya sendiri;
 4. UBAIDILLAH berperan membacok korban ABDUL ROHMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit miliknya sendiri;
 5. MUSLIMIN berperan menusuk punggung korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Penghabisan miliknya sendiri;
 6. JAMALUDIN berperan sebagai orang memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BADRUS SHOLEH berperan sebagai orang memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
8. LUKMAN HAKIM berperan sebagai orang memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
9. MUHAMMAD AJIZ SAPUTRA berperan sebagai orang memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
10. AHMAD ROFIYAN berperan sebagai orang memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
11. SYAIFULLAH berperan sebagai orang memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
12. MUHAMMAD DANI berperan sebagai orang memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
13. MASMUDI berperan sebagai orang memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
14. ROHMAN berperan sebagai orang memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
15. ARIL berperan sebagai orang memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa Terdakwa membacok korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban bagian depan dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit miliknya sedangkan MUHAMMAD MUCHDOR membacok tangan korban sebelah kanan yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna lupa dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit miliknya sendiri, untuk UBAIDILLAH membacok korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit miliknya namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian mana sewaktu UBAIDILLAH melakukan pembacokan terhadap diri korban, dan MUSLIMIN menusuk korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Penghabisan miliknya sendiri mengenai punggung korban;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penggeroyokan kepada korban karena Terdakwa dan temannya melihat ada orang yang dikejar hingga masuk ke dalam pabrik kayu di daerah Jalan Raya Kalirejo Kelurahan Karangketug Kecamatan Amatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan saat itu pula orang yang dikejar berteriak minta tolong akhirnya Saksi dan teman-teman Saksi langsung menghadang orang yang mengejar orang tersebut, dan sewaktu Saksi dan teman-teman Saksi hadang salah seorang yang Saksi dan teman-teman Saksi hadang membawa kayu balokan yang akan dipukulkan kepada Saksi dan teman-teman Saksi, karena hal tersebut Terdakwa bersama teman-temannya langsung melakukan penggeroyokan kepada korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, korban yang dikeroyok ada yang dirawat di Rumah Sakit sedangkan korban yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah yang juga Terdakwa lakukan penggeroyokan mendapat informasi bahwa orang tersebut meninggal dunia;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung bercerita kepada orang tuanya terkait hal yang Terdakwa alami tersebut dan Terdakwa juga bekerja sebagai nelayan seperti biasa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut salah seorang pengendara Satria FU harus dirawat di Rumah Sakit sedangkan korban pengendara Yamaha Vega R warna Merah dinyatakan meninggal dunia di tempat;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Keluarga korban, Saksi korban maupun keluarga Saksi korban;
- Terdakwa III belum pernah dihukum;

Terdakwa IV UBAIDILLAH Bin IDRIS;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 di sebuah jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya yang menghubungkan Dusun Kaligung Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dengan Jalan Raya Ahmad Yani Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang tepatnya berada di depan sebuah perusahaan/pabrik PT.LARASATI;

- Bawa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang pada waktu tersebut bersama-sama dengan teman-teman lainnya yang antara lain dapat Terdakwa sebutkan nama-namanya adalah : EFENDI Alias FENDIK Bin FAUZI, ABDUL AZIS Bin FAUZI, MUHAMMAD DANIL Bin MUHAIMIN, BADRUS SOLEH Bin ANSOR, MOHAMMAD MUCHDOR, SULAIMAN Bin SALIMIN, SAIFULLAH Bin JAMIL, JAMALUDIN Alias JAMAL Bin H. YAHYA, MUHAMMAD AJIZ SAPUTRA Alias PUTRA, AHMAD ROFIYAN Bin H. ALI, LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, MUSLIMIN Alias MIN, MUDI, dan ARIL, serta seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya/ teman dari MUSLIMIN dengan alamat di Desa Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bawa cara yang Terdakwa lakukan saat pengerojan bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa sendiri melakukan kekerasan dengan cara menggunakan senjata tajam berupa celurit untuk melukai korban dengan membacok mengenai punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;
 2. EFENDI Alias FENDIK Bin FAUZI, melakukan kekerasan dengan cara menggunakan senjata tajam untuk melukai korban dengan membacok korban sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai pada bagian tubuh korban sebelah mana
 3. ABDUL AZIS Bin FAUZI, pada saat kejadian turut berada di tempat kejadian namun tidak melakukan kekerasan, hanya duduk diatas sepeda motor yang dinaikinya;
 4. MUHAMMAD DANIL Bin MUHAIMIN, pada saat kejadian turut berada di tempat kejadian namun tidak melakukan kekerasan, hanya duduk diatas sepeda motor yang dinaikinya;
 5. BADRUS SOLEH Bin ANSOR, pada saat kejadian turut berada di tempat kejadian namun tidak melakukan kekerasan, hanya duduk diatas sepeda motor yang dinaikinya;

Halaman 74 dari 103 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MOHAMMAD MUCHDOR, melakukan kekerasan dengan cara menggunakan senjata tajam untuk melukai korban dengan membacok korban sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai pada bagian tubuh korban sebelah mana, yang bersangkutan adalah orang yang pertama kali memulai kekerasan terhadap korban dengan menghadang korban
7. SULAIMAN Bin SALIMIN, Terdakwa tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan oleh SULAIMAN karena saat tersebut Terdakwa tidak memperhatikan posisi yang bersangkutan saat terjadi peristiwa tersebut
8. SAIFULLAH Bin JAMIL, Terdakwa tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan SAIFULLAH karena saat tersebut Terdakwa tidak memperhatikan posisi yang bersangkutan saat terjadi peristiwa tersebut
9. JAMALUDIN Alias JAMAL Bin H. YAHYA, pada saat kejadian turut berada di tempat kejadian namun tidak melakukan kekerasan, hanya duduk diatas sepeda motor yang dinaikinya;
10. ALI MUDIN, yang bersangkutan pada saat kejadian adalah orang yang bersama dengan MUCHDOR menghadang para korban namun Terdakwa tidak memperhatikan perbuatan yang dilakukan setelah menghadang korban;
11. MUHAMMAD AJIZ SAPUTRA Alias PUTRA melakukan pemukulan terhadap salah seorang korban;
12. AHMAD ROFIYAN Bin H. ALI, melakukan pemukulan terhadap salah seorang korban yang kemudian diketahui meninggal dunia;
13. LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, melakukan pemukulan terhadap salah seorang korban yang kemudian diketahui meninggal dunia;
14. MUSLIMIN Alias MIN, melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau, namun Terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh korban yang terkena senjata dari MUSLIMIN;
15. AMIRUDIN, Terdakwa tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan oleh AMIRUDIN karena saat tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperhatikan posisi yang bersangkutan saat terjadi peristiwa tersebut;

16. MUDI, turut melakukan pemukulan terhadap korban yang kemudian diketahui meninggal dunia;
17. ARIL, Terdakwa tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan oleh ARIL karena saat tersebut Terdakwa tidak memperhatikan posisi yang bersangkutan saat terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya yang lain sengaja membuang barang bukti berupa senjata tajam celurit dan pisau di tengah laut;
- Bahwa terhadap orang yang menjadi korban ciri-cirinya antara lain terhadap korban yang diketahui meninggal dunia adalah laki-laki, berumur sekitar 21 tahun, saat kejadian menggunakan pakaian berwarna gelap kemudian korban yang kedua adalah laki-laki berumur sekitar 20 tahun, saat kejadian menggunakan pakaian berwarna putih atau terang;
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang yang menjadi korban dalam perbuatan kekerasan yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa tidak pernah kenal;
- Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman-temannya tersebut adalah salah seorang korban diketahui meninggal dunia sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka berat akibat sabetan celurit;
- Bahwa terhadap orang yang diduga melukai korban pada kepala/pelipis korban yang kemudian diketahui korban meninggal dunia, Terdakwa tidak mengetahuinya namun Terdakwa mengakui melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menggunakan senjata tajam celurit Terdakwa bacok mengenai punggung korban;
- Bahwa dari sebanyak 18 (delapan belas) orang yang diduga melakukan kekerasan termasuk Terdakwa, sepengetahuan Terdakwa yang membawa alat berupa senjata tajam untuk dipergunakan melakukan kekerasan terhadap korban adalah Terdakwa sendiri dengan membawa Celurit, MUSLIMIN dengan membawa pisau, EFENDI Alias FENDI membawa celurit dan MUCHDOR membawa celurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelum kejadian tersebut Terdakwa dan teman-temannya merasa tidak mempunyai masalah namun sesaat sebelum kejadian kedua korban tersebut bersama dengan beberapa temannya sempat berusaha melakukan kekerasan terlebih dahulu ketika ditanyakan maksud dan tujuan korban bersama dengan temannya masuk di daerah Kaligung;
- Bawa permasalahan yang menjadi pemicu kejadian tersebut berawal ketika korban dan beberapa temannya masuk di Desa Kaligung Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yang pada saat itu sempat ditanyakan maksud dan tujuannya, namun salah seorang korban terlihat mengambil sepotong kayu untuk dijadikan senjata sehingga Terdakwa bersama teman-temannya secara spontan mengejar korban yang kemudian dilakukan kekerasan terhadap korban;
- Bawa situasi dan kondisi sekitar tempat kejadian pada saat tersebut terlihat sepi, karena jalan yang menjadi tempat kejadian perkara jarang dilewati penduduk saat malam hari karena minim penerangan, namun lokasi atau tempat kejadian perkara tersebut merupakan tempat yang dapat disaksikan khalayak secara umum;
- Bawa dengan adanya kejadian atau peristiwa tindak pidana yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman-temannya tersebut terdapat 2 (dua) korban yang kemudian salah satu korban diketahui meninggal dunia sedangkan korban yang lain mengalami luka robek pada tangannya;
- Bawa Terdakwa belum meminta maaf kepada Keluarga korban, Saksi korban maupun keluarga Saksi korban;
- Terdakwa IV belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Jaket Levi's warna hitam merk "LEVI'S STRAUSS CO";
- 1 (satu) Topi warna krem merk "ENGELI";
- 1 (satu) Celana jeans pendek warna coklat merk "AVILLA";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Jaket sweater warna krem merk "NO LIMITS";
- 1 (satu) Sarung warna biru bergaris merk "WADIMOR";
- 1 (satu) Kopiah warna merah;
- 1 (satu) Sweater warna hitam merk "SALVIO HEXIA";
- 1 (satu) Celana jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) Kaos oblong warna kuning merk "RWDMAN";
- 1 (satu) Sarung warna hitam merk "AL FATHAR";

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Reportum Nomor 445/3242/423.103.02/2022, tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada punggung tangan kanan kurang lebih 6 x 3 centimeter, tampak tulang dan pendarahan aktif dengan diagnosis open fraktur digiti II, III Metacarpal manus dextra. Cedera tersebut diduga disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam;
- Visum Et Reportum Jenazah Nomor 445/1902/424.072.01/2022, tanggal 6 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGIL WIJAYA, M.Biomed, dokter instalasi pemulasaran Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Kabupaten Pasuruan, dengan kesimpulan terdapat di dahi ditemukan luka terbuka sekitar 10 centimeter, dasar luka jaringan, kedalaman luka 0,3-0,6 centimeter, tepi luka rata. Punggung ditemukan 2 (dua) luka terbuka, area bahu belakang dan punggung tengah, dengan tepi rata sekitar 2 centimeter, kedalaman 0,3 centimeter, dasar jaringan. Kesimpulan pada korban ditemukan luka terbuka di dahi dan punggung, kemungkinan disebabkan karena benda tajam. Besarnya luka di dahi dimungkinkan juga karena benturan dengan benda penyebab luka yang mengakibatkan cedera kepala yang dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bawa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB di jalan arah masuk Desa Kalirejo, yang beralamat di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bawa jalan Desa Kalirejo tersebut adalah jalan umum yang situasi dan kondisi sekitar tempat kejadian pada saat kejadian terlihat sepi, karena jalan yang menjadi tempat kejadian perkara jarang dilewati penduduk saat malam hari karena minim penerangan, namun lokasi atau tempat kejadian perkara tersebut merupakan tempat yang dapat dilewati oleh masyarakat umum;
- Bawa pada saat kejadian Para Terdakwa dan yang lain dalam keadaan terpengaruh minuman keras, karena sebelumnya mereka minum minuman keras jenis arak di sebelah utara warung makan "SEDERHANA" yang terletak di Jalan Raya Kalirejo, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Berawal pada saat korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR hendak menonton acara kontes sound sistem di Desa Selotambak Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, namun ketika mereka sampai dilokasi ternyata acara sudah selesai dan kemudian mereka hendak pergi ke Pelabuhan Kota Pasuruan;
- Bawa sesampainya di depan KUA Kraton mereka melihat ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Honda Vario warna putih yang diketahui bernama Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN yang sedang bertengkar dengan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bawa ketika melihat kejadian tersebut maka korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR menghampiri keributan tersebut dengan maksud melerai dan saat mereka berhasil melerai yang kemudian korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR melanjutkan perjalanan mereka;
- Bawa pada saat sampai di pertigaan Kraton, Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN yang mengendarai sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna putih menyalip korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR dan pada saat tersebut Saksi AKHMAD DANI yang berada di posisi belakang atau dan mengenakan jaket warna hitam tiba-tiba jaketnya tersebut sudah diangkat dan melihat ke arah korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR dengan tangan kirinya seperti memanggil atau mengayunkan tangan kirinya dan memperlihatkan bahwa terdapat senjata tajam yang diselipkan di sebelah kiri celana yang dikenakan Saksi AKHMAD DANI, melihat hal tersebut maka korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR mengejar Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN dan melihat Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN tersebut mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan. Awalnya korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR memperingatkan agar tidak berkendara dengan ugal-ugalan, namun Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN tidak menghiraukan dan mengejek korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR hingga balapan sepeda motor Honda Vario warna putih yang Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN kendari dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi JAYADI yaitu Suzuki Shogun warna hijau;

- Bahwa selanjutnya korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR mengikuti sepeda motor tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mengingatkan supaya tidak ugal-ugalan, hingga Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN berbelok ke pertigaan menuju arah Desa Kaligung menuju ke Utara dan korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR masih mengikutinya, namun Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN masuk ke dalam pabrik dan Saksi IQBAL KHOLIDI bersama dengan Saksi UDIN ANDRIAN yang mengejar dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU hingga akhirnya Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN putar balik dan hendak kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN melintas ke arah selatan, Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban ABDUL ROHMAN dan Saksi TOHAR mogok yang kemudian Saksi TOHAR ikut berboncengan dengan Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN sedangkan sepeda motor Yamaha Vega yang mogok tersebut dibawa oleh korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR mendorong kendaraan Yamaha Vega tersebut hingga sebelum jalan raya;
- Bawa pada saat korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR melintas di jalan Desa Kaligung tersebut, Para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI, (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Saksi JAMALUDIN, Saksi BADRUS SHOLEH, Saksi MUHAMMAD DANIL, Saksi ALI MUDIN, Saksi AMIRUDDIN, dan Saksi NAZRIL ILHAM sedang minum-minuman keras jenis arak di sebelah utara warung makan "SEDERHANA" yang terletak di Jalan Raya Kalirejo Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, tidak lama kemudian beberapa dari para Terdakwa dan para Saksi yang masuk dalam berkas perkara lain yang minum-minum tersebut melihat Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN yang sedang mengendarai motor Honda Vario Putih dikejar oleh korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR yang mengendarai motor Yamaha Vega dan motor Suzuki Satria FU dengan berbonceng masing-masing 2 (dua) orang;
- Bawa pada saat Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN dikejar dan masuk ke area Pabrik Kayu dan tidak lama kemudian Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN berteriak tolong-tolong kepada pegawai pabrik, mengetahui hal tersebut Para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mengira orang yang dikejar adalah orang Dusun Kaligung, Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton yang akhirnya para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menghadang korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN, dan tidak lama kemudian Terdakwa EFENDI Bin FAUJI melihat pengendara motor Suzuki Satria yang awalnya 2 (dua) orang menjadi 3 (tiga) orang, sedangkan pengendara motor Yamaha Vega R warna merah yang awalnya 2 (dua) orang menjadi sendirian. Lalu Terdakwa EFENDI Bin FAUJI melihat orang yang dibonceng tengah motor Suzuki Satria membawa kayu balok dan melihat pengendara Suzuki Satria tersebut berusaha menabrak para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), saat akan menabrak mereka semua, Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR membacok tangan Saksi IQBAL KHOLIDI yang pada saat itu membawa kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit yang sudah dibawa oleh Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR, setelah itu para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melihat pengendara motor Suzuki Satria FU tersebut berhasil melarikan diri dari hadangan para Terdakwa dan para Saksi, sedangkan korban ABDUL ROHMAN yang mengendarai Motor Yamaha Vega R warna Merah ditinggal oleh Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN seorang diri. Mengetahui hal tersebut korban ABDUL ROHMAN langsung menjatuhkan Motor Vega R yang dibawanya tersebut ke tanah dan langsung mencoba melarikan diri ke area persawahan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ABDUL ROHMAN berhasil dikejar dan setelah itu para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung melakukan penggeroyokan terhadap korban ABDUL ROHMAN secara bergantian;

- Bawa alat-alat yang digunakan dalam melakukan penggeroyokan terhadap korban yakni :

1. Terdakwa I MUHAMMAD MUCHDOR Bin SALIMIN menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit;
2. Terdakwa II MUSLIMIN Bin ZAINUDIN menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Penghabisan;
3. Terdakwa III EFENDI Bin FAUJI menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit;
4. Terdakwa IV UBAIDILLAH Bin IDRIS menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit;
5. ABDUL AZIZ menggunakan tangan kosong;
6. JAMALUDIN menggunakan tangan kosong;
7. BADRUS SHOLEH menggunakan tangan kosong;
8. M. SULAIMAN menggunakan tangan kosong;
9. LUKMAN HAKIM menggunakan tangan kosong;
10. MUHAMMAD AJIZ SAPUTRA menggunakan tangan kosong;
11. AHMAD ROFIYAN menggunakan tangan kosong;
12. SYAIFULLAH menggunakan tangan kosong;
13. MUHAMMAD DANI menggunakan tangan kosong;
14. MASMUDI menggunakan tangan kosong;
15. ARIL menggunakan tangan kosong;

- Bawa senjata tajam jenis Clurit dibuang ke laut karena takut ketahuan apabila telah melakukan penggeroyokan terhadap korban;
- Bawa Para Terdakwa beserta yang lain melakukan penggeroyokan terhadap Para Korban dengan cara membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit dan Pisau Penghabisan serta memukuli korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa peran Terdakwa bersama teman-temannya saat melakukan penggeroyokan terhadap korban yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I MUHAMMAD MUCHDOR Bin SALIMIN membacok tangan korban sebelah kanan yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria dengan menggunakan 1 (satu) buah Clurit miliknya sendiri;
2. Terdakwa II MUSLIMIN Bin ZAINUDIN menusuk punggung korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Penghabisan miliknya sendiri;
3. Terdakwa III EFENDI Bin FAUJI membacok kepala korban ABDUL ROHMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit milik Terdakwa;
4. Terdakwa IV UBAIDILLAH Bin IDRIS membacok korban ABDUL ROHMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan 1 (satu) buah Clurit miliknya sendiri;
5. JAMALUDIN memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
6. BADRUS SHOLEH berperan memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
7. LUKMAN HAKIM berperan sebagai orang memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
8. MUHAMMAD AJIZ SAPUTRA memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
9. AHMAD ROFIYAN memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
10. SYAIFULLAH memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
11. MUHAMMAD DANI memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 84 dari 103 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. MASMUDI memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
13. ROHMAN memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
14. ARIL memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa pada saat terjadinya penggeroyokan tersebut, ada warga yang sedang melewati jalan tersebut dan pada akhirnya Para Terdakwa dan yang lainnya bubar melarikan diri bergegas pulang ke rumah masing-masing;
 - Bawa alasan Para Terdakwa dan yang lain melakukan penggeroyokan kepada Korban dan Saksi korban karena mereka melihat ada orang yang dikejar hingga masuk ke dalam pabrik kayu di daerah Jalan Raya Kalirejo, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan dan saat itu pula orang yang dikejar berteriak minta tolong, yang dikira Para Terdakwa dan teman-temannya orang sekampung mereka, akhirnya Para Terdakwa dan yang lain langsung menghadang Korban dan Saksi korban yang mengejar tersebut yang pada saat tersebut Korban dan Saksi korban terlihat gestur badannya dengan membawa kayu balok dan terlihat akan memukul Para Terdakwa dan yang lain, sehingga langsung melakukan penggeroyokan kepada Korban dan Saksi korban;
 - Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa dan yang lain terhadap Saksi korban IQBAL KHOLIDI, yaitu mengalami luka robek akibat senjata tajam di tempurung tangan kanan Saksi hingga mengakibatkan tangan Saksi dioperasi dan Saksi sempat menginap dirumah sakit selama 2 (dua) hari, yang dikuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor 445/3242/423.103.02/2022, tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian akibat perbuatan Para Terdakwa dan yang lain terhadap Korban ABDUL ROHMAN WAHID, yaitu mengalami bacok pada bagian Pelipis kepala, badan bagian kiri, dan luka tusuk pada punggung hingga menyebabkan Korban meninggal dunia, yang dikuatkan oleh Visum Et Repertum Jenazah Nomor 445/1902/424.072.01/2022, tanggal 6 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGIL WIJAYA, M.Biomed, dokter instalasi pemulasaran Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, yaitu :

1. Kesatu,

Primer, melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsider, melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

2. Kedua,

Primer, melanggar Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsider, melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum;
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Para Terdakwa, serta keterangan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar masing-masing Para Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang-orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dimuka Umum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dimuka Umum adalah ditempat publik dapat melihatnya atau secara terang-terangan yang tidak dilakukan secara bersembunyi. Jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976*), sehingga meskipun perbuatan penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur ini telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bawa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB di jalan arah masuk Desa Kalirejo, yang beralamat di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Bawa jalan Desa Kalirejo tersebut adalah jalan umum yang situasi dan kondisi sekitar tempat kejadian pada saat kejadian terlihat sepi, karena jalan yang menjadi tempat kejadian perkara jarang dilewati penduduk saat malam hari karena minim penerangan, namun lokasi atau tempat kejadian perkara tersebut merupakan tempat yang dapat dilewati oleh masyarakat umum;
- Bawa pada saat kejadian Para Terdakwa dan yang lain dalam keadaan terpengaruh minuman keras, karena sebelumnya mereka minum minuman keras jenis arak di sebelah utara warung makan "SEDERHANA" yang terletak di Jalan Raya Kalirejo, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- Berawal pada saat korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR hendak menonton acara kontes sound sistem di Desa Selotambak Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, namun ketika mereka sampai dilokasi ternyata acara sudah selesai dan kemudian mereka hendak pergi ke Pelabuhan Kota Pasuruan;
- Bawa sesampainya di depan KUA Kraton mereka melihat ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Honda Vario warna putih yang diketahui bernama Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN yang sedang bertengkar dengan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bawa ketika melihat kejadian tersebut maka korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR menghampiri keributan tersebut dengan maksud melerai dan saat mereka berhasil berhasil melerai yang kemudian korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR melanjutkan perjalanan mereka;

- Bawa pada saat sampai di pertigaan Kraton, Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih menyalip korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR dan pada saat tersebut Saksi AKHMAD DANI yang berada di posisi belakang atau dan mengenakan jaket warna hitam tiba-tiba jaketnya tersebut sudah diangkat dan melihat ke arah korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR dengan tangan kirinya seperti memanggil atau mengayunkan tangan kirinya dan memperlihatkan bahwa terdapat senjata tajam yang diselipkan di sebelah kiri celana yang dikenakan Saksi AKHMAD DANI, melihat hal tersebut maka korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR mengejar Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN dan melihat Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN tersebut mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan. Awalnya korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR memperingatkan agar tidak berkendara dengan ugal-ugalan, namun Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN tidak menghiraukan dan mengejek korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR hingga balapan sepeda motor Honda Vario warna putih yang Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN kendari dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi JAYADI yaitu Suzuki Shogun warna hijau;
- Bawa selanjutnya korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR mengikuti sepeda motor tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mengingatkan supaya tidak ugal-ugalan, hingga Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN berbelok ke pertigaan menuju arah Desa Kaligung menuju ke Utara dan korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR masih mengikutinya, namun Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN masuk ke dalam pabrik dan Saksi IQBAL KHOLIDI bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Saksi UDIN ANDRIAN yang mengejar dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU hingga akhirnya Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN putar balik dan hendak kembali;
- Bahwa pada saat Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN melintas ke arah selatan, Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban ABDUL ROHMAN dan Saksi TOHAR mogok yang kemudian Saksi TOHAR ikut berboncengan dengan Saksi IQBAL KHOLIDI dan Saksi UDIN ANDRIAN sedangkan sepeda motor Yamaha Vega yang mogok tersebut dibawa oleh korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR mendorong kendaraan Yamaha Vega tersebut hingga sebelum jalan raya;
 - Bahwa pada saat korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR melintas di jalan Desa Kaligung tersebut, Para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI, (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Saksi JAMALUDIN, Saksi BADRUS SHOLEH, Saksi MUHAMMAD DANIL, Saksi ALI MUDIN, Saksi AMIRUDDIN, dan Saksi NAZRIL ILHAM sedang minum-minuman keras jenis arak di sebelah utara warung makan "SEDERHANA" yang terletak di Jalan Raya Kalirejo Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, tidak lama kemudian beberapa dari para Terdakwa dan para Saksi yang masuk dalam berkas perkara lain yang minum-minum tersebut melihat Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN yang sedang mengendarai motor Honda Vario Putih dikejar oleh korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN dan Saksi TOHAR yang mengendarai motor Yamaha Vega dan motor Suzuki Satria FU dengan berbonceng masing-masing 2 (dua) orang;
 - Bahwa pada saat Saksi AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN dikejar dan masuk ke area Pabrik Kayu dan tidak lama kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD DANI dan Saksi IKHWAN berteriak tolong-tolong kepada pegawai pabrik, mengetahui hal tersebut Para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mengira orang yang dikejar adalah orang Dusun Kaligung, Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton yang akhirnya para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menghadang korban ABDUL ROHMAN, Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN, dan tidak lama kemudian Terdakwa EFENDI Bin FAUJI melihat pengendara motor Suzuki Satria yang awalnya 2 (dua) orang menjadi 3 (tiga) orang, sedangkan pengendara motor Yamaha Vega R warna merah yang awalnya 2 (dua) orang menjadi sendirian. Lalu Terdakwa EFENDI Bin FAUJI melihat orang yang dibonceng tengah motor Suzuki Satria membawa kayu balok dan melihat pengendara Suzuki Satria tersebut berusaha menabrak para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), saat akan menabrak mereka semua, Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR membacok tangan Saksi IQBAL KHOLIDI yang pada saat itu membawa kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit yang sudah dibawa oleh Terdakwa MOHAMMAD MUCHDOR, setelah itu para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) melihat pengendara motor Suzuki Satria FU tersebut berhasil milarikan diri dari hadangan para Terdakwa dan para Saksi, sedangkan korban ABDUL ROHMAN yang mengendarai Motor Yamaha Vega R warna Merah ditinggal oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IQBAL KHOLIDI, Saksi UDIN ANDRIAN seorang diri.

Mengetahui hal tersebut korban ABDUL ROHMAN langsung menjatuhkan Motor Vega R yang dibawanya tersebut ke tanah dan langsung mencoba melarikan diri ke area persawahan, namun korban ABDUL ROHMAN berhasil dikejar dan setelah itu para Terdakwa dan Saksi M. SULAIMAN Bin SALIMIN, Saksi LUKMAN HAKIM Bin HOLIL, Saksi ACHMAD ROFIYAN Bin HIMAM, Saksi SAIFULLAH Bin JAMIL, Saksi MASMUDI Bin SAMSUDIN, Saksi ABDUL AZIZ Bin FAUJI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung melakukan penggeroyokan terhadap korban ABDUL ROHMAN secara bergantian;

- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam melakukan penggeroyokan terhadap korban yakni :
 1. Terdakwa I MUHAMMAD MUCHDOR Bin SALIMIN menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit;
 2. Terdakwa II MUSLIMIN Bin ZAINUDIN menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Penghabisan;
 3. Terdakwa III EFENDI Bin FAUJI menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit;
 4. Terdakwa IV UBAIDILLAH Bin IDRIS menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit;
 5. ABDUL AZIZ menggunakan tangan kosong;
 6. JAMALUDIN menggunakan tangan kosong;
 7. BADRUS SHOLEH menggunakan tangan kosong;
 8. M. SULAIMAN menggunakan tangan kosong;
 9. LUKMAN HAKIM menggunakan tangan kosong;
 10. MUHAMMAD AJIZ SAPUTRA menggunakan tangan kosong;
 11. AHMAD ROFIYAN menggunakan tangan kosong;
 12. SYAIFULLAH menggunakan tangan kosong;
 13. MUHAMMAD DANI menggunakan tangan kosong;
 14. MASMUDI menggunakan tangan kosong;
 15. ARIL menggunakan tangan kosong;
- Bahwa senjata tajam jenis Clurit dibuang ke laut karena takut ketahuan apabila telah melakukan penggeroyokan terhadap korban;
- Bahwa Para Terdakwa beserta yang lain melakukan penggeroyokan terhadap Para Korban dengan cara membacok korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata tajam jenis Clurit dan Pisau Penghabisan serta memukuli korban dengan menggunakan tangan kosong;

- Bawa peran Terdakwa bersama teman-temannya saat melakukan penggeroyokan terhadap korban, yaitu :
 1. Terdakwa I MUHAMMAD MUCHDOR Bin SALIMIN membacok tangan korban sebelah kanan yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria dengan menggunakan 1 (satu) buah Clurit miliknya sendiri;
 2. Terdakwa II MUSLIMIN Bin ZAINUDIN menusuk punggung korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Penghabisan miliknya sendiri;
 3. Terdakwa III EFENDI Bin FAUJI membacok kepala korban ABDUL ROHMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit milik Terdakwa;
 4. Terdakwa IV UBAIDILLAH Bin IDRIS membacok korban ABDUL ROHMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan 1 (satu) buah Clurit miliknya sendiri;
 5. JAMALUDIN memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
 6. BADRUS SHOLEH berperan memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
 7. LUKMAN HAKIM berperan sebagai orang memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
 8. MUHAMMAD AJIZ SAPUTRA memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
 9. AHMAD ROFIYAN memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SYAIFULLAH memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
11. MUHAMMAD DANI memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
12. MASMUDI memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
13. ROHMAN memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
14. ARIL memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa pada saat terjadinya penggeroyokan tersebut, ada warga yang sedang melewati jalan tersebut dan pada akhirnya Para Terdakwa dan yang lainnya bubar melarikan diri bergegas pulang ke rumah masing-masing;
- Bawa alasan Para Terdakwa dan yang lain melakukan penggeroyokan kepada Korban dan Saksi korban karena mereka melihat ada orang yang dikejar hingga masuk ke dalam pabrik kayu di daerah Jalan Raya Kalirejo, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan dan saat itu pula orang yang dikejar berteriak minta tolong, yang dikira Para Terdakwa dan teman-temannya orang sekampung mereka, akhirnya Para Terdakwa dan yang lain langsung menghadang Korban dan Saksi korban yang mengejar tersebut, yang pada saat tersebut Korban dan Saksi korban terlihat gestur badannya dengan membawa kayu balok dan terlihat akan memukul Para Terdakwa dan yang lain, sehingga langsung melakukan penggeroyokan kepada Korban dan Saksi korban;
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa dan yang lain terhadap Saksi korban IQBAL KHOLIDI, yaitu mengalami luka robek akibat senjata tajam di tempurung tangan kanan Saksi hingga mengakibatkan tangan Saksi dioperasi dan Saksi sempat menginap dirumah sakit selama 2 (dua) hari, yang dikuatkan oleh Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor 445/3242/423.103.02/2022, tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan;

- Bawa kemudian akibat perbuatan Para Terdakwa dan yang lain terhadap Korban ABDUL ROHMAN WAHID, yaitu mengalami bacok pada bagian Pelipis kepala, badan bagian kiri, dan luka tusuk pada punggung hingga menyebabkan Korban meninggal dunia, yang dikuatkan oleh Visum Et Repertum Jenazah Nomor 445/1902/424.072.01/2022, tanggal 6 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGIL WIJAYA, M.Biomed, dokter instalasi pemulasaran Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, kejadiannya adalah pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 WIB di jalan arah masuk Desa Kalirejo, yang beralamat di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang jalan Desa Kalirejo tersebut adalah jalan umum yang situasi dan kondisi sekitar tempat kejadian pada saat kejadian terlihat sepi, karena jalan yang menjadi tempat kejadian perkara jarang dilewati penduduk saat malam hari karena minim penerangan, namun lokasi atau tempat kejadian perkara tersebut merupakan tempat yang dapat dilewati oleh masyarakat umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana masyarakat dapat melihatnya dengan bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "**Dimuka Umum**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati";

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan terhadap orang adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya tersebut diatas, perbuatan tersebut dilakukan oleh :

1. Terdakwa I MUHAMMAD MUCHDOR Bin SALIMIN membacok tangan korban sebelah kanan yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria dengan menggunakan 1 (satu) buah Clurit miliknya sendiri;
2. Terdakwa II MUSLIMIN Bin ZAINUDIN menusuk punggung korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Penghabisan miliknya sendiri;
3. Terdakwa III EFENDI Bin FAUJI membacok kepala korban ABDUL ROHMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit milik Terdakwa;
4. Terdakwa IV UBAIDILLAH Bin IDRIS membacok korban ABDUL ROHMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan 1 (satu) buah Clurit miliknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. JAMALUDIN memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
 6. BADRUS SHOLEH berperan memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
 7. LUKMAN HAKIM berperan sebagai orang memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
 8. MUHAMMAD AJIZ SAPUTRA memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
 9. AHMAD ROFIYAN memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
 10. SYAIFULLAH memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
 11. MUHAMMAD DANI memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
 12. MASMUDI memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
 13. ROHMAN memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
 14. ARIL memukuli korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Merah dengan dengan menggunakan tangan kosong;
- Menimbang, bahwa mengenai peran M. SULAIMAN Bin SALIMIN dan ABDUL AZIS Bin FAUJI yang tidak mengakui perbuatannya dalam kejadian penggeroyokan ini, didapat fakta bahwa sesuai keterangan M. SULAIMAN Bin SALIMIN dan ABDUL AZIS Bin FAUJI sendiri saat kejadian, mereka dalam keadaan mabuk dan setengah sadar karena sebelumnya mereka minum minuman keras jenis arak di sebelah utara warung makan "SEDERHANA" yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Kalirejo, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan MUHAMMAD MUCHDOR Bin SALIMIN, SULAIMAN Bin SALIMIN adalah adik kandung dari MUHAMMAD MUCHDOR Bin SALIMIN;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ABDUL AZIS Bin FAUJI sendiri, ia sedang stanby diatas sepeda motor dan sedang mengawasi sekitar saat terjadinya penggeroyokan yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga membantu melarikan diri Saksi EFENDI yang pada saat itu telah melakukan pembacokan kepada korban dengan membonceng Saksi EFENDI serta Terdakwa juga sempat memberitahu kepada teman-teman Terdakwa saat korban putar balik dan akan meninggalkan Desa Kaligung, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan memberi isyarat menyalakan lampu jauh atau dim sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan dari Saksi AMIRUDIN, Saksi melihat ABDUL AZIS Bin FAUJI memukul korban dan memukul kepala orang yang mengendarai Suzuki Satria FU, begitu pula keterangan dari Saksi ALI MUDIN Bin KARIYO, yaitu Semua mengeroyok Korban tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, apalagi M. SULAIMAN BIN SALIMIN dan ABDUL AZIS BIN FAUJI menyatakan sendiri bahwa dalam melakukan perbuatannya mereka dalam keadaan setengah sadar akibat pengaruh minuman keras, maka Majelis Hakim berpendapat bantahan M. SULAIMAN BIN SALIMIN dan ABDUL AZIS BIN FAUJI yang menyatakan mereka tidak melakukan perbuatan penggeroyokan terhadap Saksi korban dan Korban karena mereka hanya duduk-duduk diatas sepeda motor dalam perkara ini menjadi keterangan yang tidak berdasar dan hanya berlaku untuk diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah secara bersama-sama dan bersekutu yang perbuatan tersebut bersifat spontan dalam suatu kelompok karena adalah masih memiliki hubungan "keterikatan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung" yang saling mendukung, sehingga **sub unsur "Secara bersama-sama"** terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya tersebut diatas, telah terjadi penggeroyokan terhadap Korban dan Saksi korban oleh Para Terdakwa dan yang lain, yang mengakibatkan, yaitu :

1. Saksi korban IQBAL KHOLIDI mengalami luka robek akibat senjata tajam di tempurung tangan kanan Saksi hingga mengakibatkan tangan Saksi dioperasi dan Saksi sempat menginap dirumah sakit selama 2 (dua) hari, yang fakta tersebut dikuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor 445/3242/423.103.02/2022, tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan;
2. Korban ABDUL ROHMAN WAHID mengalami bacok pada bagian Pelipis kepala, badan bagian kiri, dan luka tusuk pada punggung hingga menyebabkan Korban meninggal dunia yang fakta tersebut dikuatkan oleh Visum Et Repertum Jenazah Nomor 445/1902/424.072.01/2022, tanggal 6 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGIL WIJAYA, M.Biomed, dokter instalasi pemulasaran Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dan yang lain telah nyata masing-masing telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban IQBAL KHOLIDI dan kekerasan sampai menyebabkan kematian terhadap Korban ABDUL ROHMAN WAHID, yang Para Terdakwa dan yang lain secara keseluruhan benar-benar telah turut melakukan kekerasan terhadap Korban dan Saksi korban, karena perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap Korban dan Saksi korban yang menyebabkan kematian sehingga **sub unsur "melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **"Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati"** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 Ayat**

(2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Dakwaan Alternatif Kesatu Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Primer terpenuhi, maka Dakwaan Alternatif Kesatu Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di fakta persidangan Para Terdakwa dalam keadaan mabuk, dan didalam putusan Hoge Raad 27 Juni 1932, *keadaan mabuk seseorang tidak menjadikan orang tersebut dikurangi hukumannya atau tidak dihukum. Justru orang yang mabuk dapat diancam dengan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lainnya jika dia melakukan tindak pidana lainnya dalam keadaan mabuk;*

Menimbang, bahwa, tindakan menimbulkan kegaduhan atau keributan dalam keadaan mabuk termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bila dalam keadaan mabuk tersebut ia juga melakukan tindak pidana lain, maka dapat diberat dengan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Jaket Levi's warna hitam merk "LEVI'S STRAUSS CO";
- 1 (satu) Topi warna krem merk "ENGELI";
- 1 (satu) Celana jeans pendek warna coklat merk "AVILLA";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Jaket sweater warna krem merk "NO LIMITS";
- 1 (satu) Sarung warna biru bergaris merk "WADIMOR";
- 1 (satu) Kopiah warna merah;
- 1 (satu) Sweater warna hitam merk "SALVIO HEXIA";
- 1 (satu) Celana jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) Kaos oblong warna kuning merk "RWDMAN";
- 1 (satu) Sarung warna hitam merk "AL FATHAR";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang dipakai oleh Para Terdakwa saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan dan membuat ketakutan masyarakat di Kota Pasuruan;
- Para Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dan pisau penikam tanpa ijin;
- Para Terdakwa dalam keadaan mabuk yang minum-minuman keras di pinggir jalan umum;
- Para Terdakwa dan Teman-temannya yang lain menggeroyok orang yang tidak dikenal dengan cara yang sadis dengan motif yang sepele apalagi hanya salah paham, apabila berdalih membela diri karena korban membawa kayu balok, jumlah Para Terdakwa dan Teman-temannya jauh lebih banyak daripada Korban, Saksi korban dan Saksi lainnya saat kejadian penggeroyokan;
- Yang menjadi Korban berjumlah 2 (dua) orang, satu luka bacok dan satunya lagi meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD MUCHDOR Bin SALIMIN, Terdakwa II MUSLIMIN Bin ZAINUDIN, Terdakwa III EFENDI Bin FAUJI, dan Terdakwa IV UBAIDILLAH Bin IDRIS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan dan menyebabkan Orang Mati"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Jaket Levi's warna hitam merk "LEVI'S STRAUSS CO";
 - 1 (satu) Topi warna krem merk "ENGELI";
 - 1 (satu) Celana jeans pendek warna coklat merk "AVILLA";
 - 1 (satu) Jaket sweater warna krem merk "NO LIMITS";
 - 1 (satu) Sarung warna biru bergaris merk "WADIMOR";
 - 1 (satu) Kopiah warna merah;
 - 1 (satu) Sweater warna hitam merk "SALVIO HEXIA";
 - 1 (satu) Celana jeans warna biru dongker;
 - 1 (satu) Kaos oblong warna kuning merk "RWDMAN";
 - 1 (satu) Sarung warna hitam merk "AL FATHAR";
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 102 dari 103 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu**, tanggal **1 Maret 2023**, oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H., dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 Maret 2023** oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn., dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA INDAH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SITI NURAINI PUTRI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. ARIANSYAH, S.H., M.KN. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

NOVA INDAH, S.H., M.H.